



LAPORAN AKHIR

SURVEI INDEKS RASA AMAN

KOTA MALANG 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akhir Kegiatan Survei Indeks Rasa Aman Tahun 2025 oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan hasil komprehensif dari rangkaian kegiatan pengukuran Indeks Rasa Aman masyarakat Kota Malang tahun 2025. Pengukuran ini dilakukan dengan mengadopsi metodologi Indeks Keamanan Manusia Indonesia (IKMI) yang mencakup empat dimensi utama, yaitu: Keamanan dari Bencana, Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemanfaatan Kebinekaan, serta Keamanan dari Kekerasan. Melalui pendekatan ilmiah ini, diharapkan hasil survei dapat memberikan gambaran yang akurat dan objektif mengenai kondisi riil rasa aman di tengah masyarakat.

Tersusunnya laporan ini bertujuan untuk menyediakan instrumen evaluasi yang valid bagi Pemerintah Kota Malang dalam merumuskan kebijakan strategis di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Data dan analisis yang tersaji diharapkan mampu menjadi rujukan dalam memitigasi risiko keamanan serta memperkuat kohesi sosial antarwarga.

Kami menyadari bahwa keberhasilan studi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh instansi terkait dan masyarakat Kota Malang yang telah berpartisipasi dalam proses pengambilan data. Semoga laporan ini memberikan manfaat luas dalam upaya mewujudkan Kota Malang yang aman, tertib, dan berkelanjutan bagi seluruh warga.

Malang, 01 Desember 2025

Tim Peneliti



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR DIAGRAM.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Dasar Hukum	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Filosofis.....	8
2.1.1 Konsep Dasar Keamanan Dan Evolusi Studi Keamanan ...	8
2.1.2 Hierarki Kebutuhan Rasa Aman	8
2.1.3 Konsep Keamanan Manusia (Human Security)	11
2.1.4 Kerangka Nasional: Indeks Keamanan Manusia Indonesia (IKMI)	12
2.2 Landasan Operasional.....	12
2.2.1 Ketertiban Umum dan Mandat Satpol PP	12
2.2.2 Definisi Indeks Rasa Aman (IRA).....	13
2.2.3 Moral Kebhinekaan Masyarakat	14
2.2.4 Kesejahteraan Sosial	18
2.2.5 Indeks Rasa Aman.....	19



2.3 Landasan Yuridis Pemenuhan Rasa Aman.....	29
2.3.1 Landasan Hukum Tingkat Internasional.....	30
2.3.2 Landasan Hukum Tingkat Nasional.....	31
2.3.3 Landasan Hukum Tingkat Daerah.....	32
BAB III METODOLOGI.....	35
3.1 Metode Penelitian.....	35
3.2 Lokasi dan Sampel Penelitian.....	35
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	35
3.3 Metode Pengambilan Data.....	36
3.3.1 Data Primer.....	36
3.3.2 Data Sekunder.....	36
3.3.3 Instrumen Penelitian.....	37
3.3.4 Tahapan Pengambilan Data.....	37
dinyatakan reliabel jika nilai Alpha Cronbach.....	38
3.4 Metode Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Deskripsi Responden.....	40
4.2 Deskripsi Variabel.....	43
1. Keamanan Dari Bencana.....	44
4.2.2 Pemenuhan Kesejahteraan Sosial.....	50
4.2.3 Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan.....	52
4.2.4 Keamanan dari Kekerasan.....	53
4.3 Hasil Analisis.....	58
4.4 Pembahasan.....	59
4.4.1 Skor Indeks Rasa Aman Kota Malang Tahun 2025.....	59
4.4.1.1 Analisis Dimensi Keamanan dari Bencana.....	64
4.4.1.2 Analisis Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial...	66



4.4.1.3 Analisis Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan	70
4.4.1.4 Analisis Dimensi Keamanan dari Kekerasan	72
4.4.2 Skor Indeks Rasa Aman	75
BAB V KESIMPULAN	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79
Daftar Pustaka	82
LAMPIRAN:	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Nilai Indeks Rasa Aman Kota Malang 2019-2024	4
Gambar 4.1 BPBD Kota Malang Melakukan Kolaborasi dengan pihak Universitas Brawijaya.....	66
Gambar 4.2 Sosialisasi Hibah Daerah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2024	68
Gambar 4.3 Musrenbang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 2025	69
Gambar 4.4 forum Group Discussion (FGD) Pengembangan Toleransi dan Gotong Royong dalam Menciptakan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan yang Harmonis, Aman, dan Tertib	72



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Peserta Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Tingkat Dasar Bagi Masyarakat di Kota Malang Tahun 2025	44
Tabel 4.2 Laporan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran terhadap Anak Usia Dini di Kota Malang.....	46
Tabel 4.3 Sosialisasi dan Simulasi Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran	47
Tabel 4.4 Jumlah Masyarakat Pada Titik Lokasi Rambu Rawan Bencana Tahun	48
Tabel 4.5 Jumlah Bencana Menurut Jenis Bencana dan Kecamatan di Kota Malang.....	49
Tabel 4. 6 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Malang (Persen (%))	50
Tabel 4.7 Jumlah Jenis Kejahatan Pencurian di Kota Malang tahun 2022-2024	54
Tabel 4.8 Jumlah Jenis Kejahatan Penganiayaan di Kota Malang (2022-2024)	55
Tabel 4.9 Jumlah Jenis Kejahatan Pemerkosaan di Kota Malang tahun 2022- 2024	56
Tabel 4. 10 Jumlah Jenis Kejahatan Pembunuhan di Kota Malang tahun 2022-2024	57
Tabel 4. 11 Hasil Indeks Rasa Aman.....	59
Tabel 4.12 Skor Indeks Rasa Aman Kota Malang Tahun 2025	60
Tabel 4.13 Skor Indeks Rasa Aman Kota Malang (Perbandingan Tahun 2024–2025)	62
Tabel 4.14 Dimensi Keamanan dari Bencana Tahun 2025	64
Tabel 4.15 Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	67
Tabel 4.16 Angka Kemiskinan Kota Malang	69
Tabel 4.17 Perlindungan dan Pemanfaatan Kebhinekaan.....	70
Tabel 4.18 Keamanan dari Kekerasan.....	73



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4. 1 Jenis Kelamin Responden	40
Diagram 4. 2 Kelompok Usia	41
Diagram 4. 3 Kelompok Pekerjaan	42
Diagram 4. 4 Tingkat Pendidikan	43

BAB I PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan nasional saat ini berada pada fase awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menjadi Tahap I Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. RPJMN yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman operasional pembangunan lima tahunan dan mengarahkan seluruh sektor pemerintahan untuk mewujudkan fondasi menuju pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, pemerintah daerah dituntut untuk menyelaraskan kebijakan, program, serta indikator pembangunan agar mendukung pencapaian stabilitas sosial, keamanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Dalam kerangka tersebut, penyelenggaraan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) menjadi fungsi strategis pemerintah daerah. Stabilitas keamanan lokal merupakan prasyarat bagi keberlanjutan pembangunan, peningkatan daya saing, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Arah kebijakan pemerintahan periode 2024–2029 yang dituangkan dalam Asta Cita menegaskan bahwa keamanan publik, supremasi hukum, dan tata kelola birokrasi yang akuntabel merupakan elemen mendasar dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan unsur perangkat daerah yang diberi mandat untuk melaksanakan penyelenggaraan Trantibumlinmas berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Fungsi tersebut bersifat administratif, preventif, dan non-penegakan hukum pidana sehingga berbeda dengan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Undang-Undang



Nomor 2 Tahun 2002. Dengan demikian, penataan, pemeliharaan, dan evaluasi keamanan publik pada lingkup daerah merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan daerah.

Secara normatif, pemenuhan rasa aman juga memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 28 sampai dengan Pasal 35 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman, tenteram, dan bebas dari ancaman. Oleh karena itu, pengukuran Indeks Rasa Aman (IRA) menjadi instrumen penting dalam memastikan terpenuhinya hak tersebut sekaligus mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan Trantibumlinmas oleh pemerintah daerah.

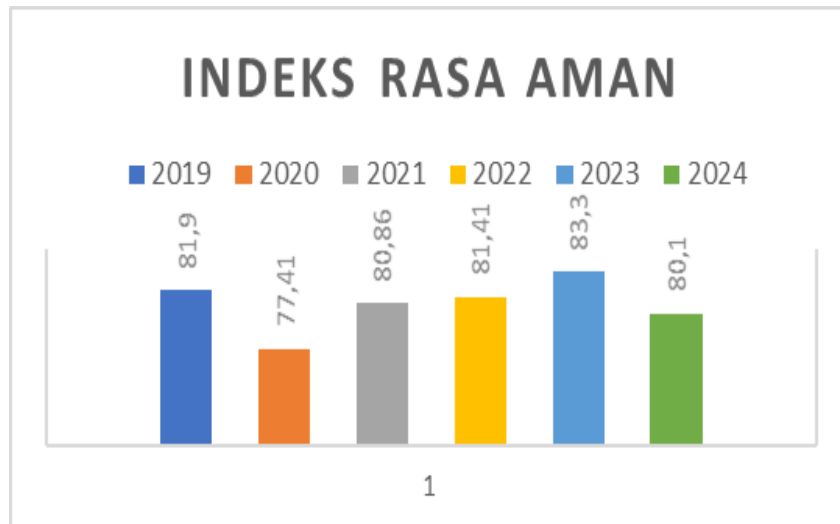
IRA merupakan alat ukur berbasis persepsi masyarakat yang digunakan untuk menilai kondisi keamanan, ketertiban, serta faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi rasa aman di suatu wilayah. Pengukuran dilakukan secara periodik guna menyediakan informasi empiris yang dibutuhkan untuk perbaikan kebijakan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyusunan program kerja yang lebih responsif. Penggunaan IRA sejalan dengan prinsip manajemen kinerja berbasis bukti (evidence-based policy) yang menjadi arah reformasi birokrasi nasional.

Di tingkat regional, arah kebijakan RPJMN selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur, terutama pada misi “Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat” yang memiliki agenda peningkatan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum. Keselarasan kebijakan nasional dan daerah tersebut memperkuat urgensi peningkatan Indeks Rasa Aman sebagai indikator kinerja pembangunan.

Di Kota Malang, pelaksanaan pengukuran Indeks Rasa Aman merupakan kewenangan Satpol PP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 22 Tahun 2023 tentang



Indikator Kinerja Utama Tahun 2024–2026. Pengukuran dilakukan secara berkelanjutan dan menyediakan gambaran perkembangan kondisi keamanan kota dalam beberapa tahun terakhir. Adapun nilai Indeks Rasa Aman Kota Malang adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Nilai Indeks Rasa Aman Kota Malang 2019-2024

Sumber: SatpolPP Kota Malang 2024

Data tersebut menunjukkan adanya fluktuasi tingkat rasa aman masyarakat, dengan penurunan pada tahun 2020, peningkatan signifikan pada tahun 2023, serta kembali mengalami pelemahan pada tahun 2024. Perkembangan ini memberikan dasar empiris bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan Trantibumlinmas, memperkuat strategi intervensi, dan meningkatkan kualitas pelayanan ketertiban umum.

Dengan demikian, penelitian terkait Indeks Rasa Aman Kota Malang tahun 2025 menjadi penting untuk memahami dinamika rasa aman masyarakat, menilai efektivitas penyelenggaraan Trantibumlinmas, serta memberikan masukan yang relevan bagi peningkatan kinerja Satpol PP dan perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah pada kajian ini yaitu analisa indeks rasa aman Kota Malang 2025 sebagai upaya untuk mengetahui capaian kinerja pemerintahan Kota Malang lewat instansi Satpol PP Kota Malang. berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian pada kajian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan indikator rasa aman di Kota Malang tahun 2025?
2. Bagaimana evaluasi indikator rasa aman untuk Kota Malang tahun 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui indeks rasa aman yang dikeluarkan oleh instansi Satpol PP Kota Malang tahun 2025. Dengan adanya Indeks Rasa Aman, masyarakat maupun instansi pemerintah terkait dapat memanfaatkan data tersebut untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja di tahun tahun selanjutnya. Selain itu, tujuan penelitian ini juga bermaksud untuk memberikan gambaran rencana yang akan dilakukan oleh instansi terkait untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan rasa aman di masyarakat Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi manfaat secara teoritis dan praktis

1.4.1 Manfaat Teoritis:

1. Memberikan kontribusi terhadap kajian akademik mengenai indeks rasa aman dan peran dari Satpol PP Kota Malang.
2. Menjadi referensi kebijakan yang empiris dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan rasa aman dari instansi pemerintah.



3. Memberikan evaluasi yang bersifat empiris untuk perbaikan tata kelola kebijakan yang berkaitan dengan indeks rasa aman.

1.4.2 Manfaat Praktis:

1. Memberikan masukan yang nantinya diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan masukan masyarakat.
2. Menjadi kerangka perencanaan instansi Satpol PP Kota Malang di tahun-tahun selanjutnya.
3. Menjadi landasan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui penguatan program kerja yang responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Malang.

1.5 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Survei Indeks Rasa Aman Kota Malang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA





BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Filosofis

2.1.1 Konsep Dasar Keamanan Dan Evolusi Studi Keamanan

Keamanan pada awalnya didefinisikan secara sempit, seringkali diartikan hanya sebagai keamanan sebuah negara (*state*) dari ancaman kekuatan militer negara lain, yang harus dipertahankan melalui kekuatan militer pula. Dalam konteks ini, negara menjadi subjek sekaligus objek utama dari upaya keamanan. Konsep ini dikenal sebagai keamanan tradisional atau *hard security*.

Namun, sejak berakhirnya Perang Dingin pada era 1990-an, ruang lingkup studi keamanan mengalami evolusi dan perluasan signifikan. Konsep keamanan menjadi multi-interpretatif dan tidak lagi didominasi oleh isu pertahanan dan perang. Pergeseran fokus terjadi dari ancaman tradisional menuju ancaman non-militer (non-tradisional), yang mencakup isu-isu yang lebih luas dan kompleks seperti lingkungan hidup, ekonomi, kesehatan, sosial, hingga pembangunan.

Barry Buzan membagi sektor keamanan ke dalam lima bidang utama: militer, politik, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Perluasan sektor ini menegaskan bahwa keamanan bukan lagi sekadar kedaulatan teritorial, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesejahteraan individu. Dalam konteks Indonesia, definisi keamanan nasional juga mencakup aspek yang luas, termasuk Pertahanan Negara (ancaman luar), Keamanan Negara (ancaman dalam), dan Keamanan Insani (penegakan hak-hak dasar warga negara).

2.1.2 Hierarki Kebutuhan Rasa Aman

Secara fundamental, rasa aman merupakan kebutuhan esensial manusia. Konsep ini dipaparkan secara mendalam oleh Abraham Maslow dalam teori Hierarki Kebutuhan Manusia (Maslow, 1943). Maslow menempatkan rasa aman (*safety needs*)



sebagai kebutuhan dasar kedua, tepat setelah kebutuhan fisiologis (sandang, pangan, papan). Kebutuhan rasa aman yang dimaksud meliputi aspek finansial, kesehatan, sosial, politik, dan perlindungan dari bahaya fisik (Maslow, 1943).

Pemenuhan kebutuhan rasa aman adalah prasyarat penting bagi individu untuk mencapai tingkat kebutuhan yang lebih tinggi, seperti kebutuhan akan kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Oleh karena itu, kegagalan dalam menyediakan rasa aman bagi masyarakat akan menghambat tercapainya kesejahteraan sosial secara keseluruhan (Maslow, 1943). Abraham Maslow membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 tingkatan, yaitu:

1) Kebutuhan Fisik (*Physiological Needs*)

Kebutuhan fisik menurut Abraham Maslow adalah kebutuhan dasar yang paling mendasar. Kebutuhan fisik ini meliputi kebutuhan akan sandang, pangan, papan dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan fisiknya. Oleh karena itu kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang perlu segera dipenuhi oleh manusia untuk melangsungkan kehidupan.

2) Kebutuhan Rasa Aman (*Safety Needs*)

Kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan akan rasa aman. Manusia sangat membutuhkan rasa aman dalam hidupnya seperti keamanan fisik, stabilitas finansial, kesehatan, dan perlindungan dari ancaman bahaya. Ada berbagai cara untuk memperoleh rasa aman seperti bergabung dalam suatu kelompok masyarakat atau menjadi pengikut dari seseorang yang dianggap lebih kuat. Kebutuhan akan rasa aman lebih cenderung bersifat psikologis daripada fisiologis.



3) Kebutuhan Sosial (*Social Needs*)

Kebutuhan sosial melibatkan kebutuhan untuk interaksi sosial, hubungan emosional yang positif, serta penerimaan dari kelompok atau komunitas. Manusia memiliki dorongan untuk menjalin hubungan dekat dengan orang lain, baik dalam bentuk persahabatan, cinta, maupun keluarga.

4) Kebutuhan Pengakuan (*Esteem Needs*)

Kebutuhan penghargaan meliputi dua aspek, yaitu penghargaan dari diri sendiri (harga diri) dan penghargaan dari orang lain (pengakuan). Setelah kebutuhan sosial terpenuhi, manusia cenderung mencari pengakuan, prestasi, dan penghargaan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Biasanya seseorang dihargai atau dihormati karena memiliki kedudukan atau jabatan.

5) Kebutuhan Aktualisasi Diri (*Self Actualization Needs*).

Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan seseorang untuk menyampaikan hal-hal yang ada pada dirinya. Ini adalah kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow, yang melibatkan pencapaian potensi penuh individu dan pengembangan kemampuan diri secara maksimal. Aktualisasi diri mencakup kreativitas, penyelesaian masalah, dan pengembangan personal yang berkelanjutan. Kebutuhan ini mendorong individu untuk menerima dirinya sendiri tanpa syarat. Seseorang akan mengikuti dorongan hatinya dalam melakukan sesuatu. Kebutuhan ini akan terus tumbuh dan berkembang tanpa batasan.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa kebutuhan manusia menurut teori Abraham Maslow memiliki beberapa tingkatan. Salah satunya adalah kebutuhan akan rasa aman, yang ternyata merupakan salah satu



kebutuhan dasar. Karena itu, penting untuk memperhatikan rasa aman individu agar ia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi.

2.1.3 Konsep Keamanan Manusia (*Human Security*)

Konsep yang paling relevan dengan pengukuran Indeks Rasa Aman di tingkat daerah adalah *Human Security* atau Keamanan Manusia. Konsep ini pertama kali diperkenalkan dan diuraikan secara komprehensif oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui *Human Development Report* pada tahun 1994 (UNDP, 1994)

UNDP (1994) membagi keamanan manusia menjadi dua komponen utama yang saling terkait, yaitu “*freedom from fear*” (kebebasan dari ketakutan) dan “*freedom from want*” (kebebasan dari kekurangan) (UNDP, 1994)

Lebih lanjut, UNDP (1994) mengkategorisasikan tujuh dimensi Keamanan Manusia, yaitu:

1. Keamanan Ekonomi (*Economic Security*): Kebebasan dari kemiskinan.
2. Keamanan Pangan (*Food Security*): Akses terhadap pangan yang cukup.
3. Keamanan Kesehatan (*Health Security*): Akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan dari penyakit.
4. Keamanan Lingkungan (*Environmental Security*): Perlindungan terhadap pencemaran dan akses air/udara bersih.
5. Keamanan Personal (*Personal Security*): Keselamatan dari kekerasan, kriminalitas, dan ancaman fisik.
6. Keamanan Komunitas (*Community Security*): Pelestarian identitas budaya dan solidaritas sosial.
7. Keamanan Politik (*Political Security*): Perlindungan hak-hak politik dan kebebasan sipil (UNDP, 1994)



Ketujuh dimensi ini menjadi acuan global dalam menilai sejauh mana keselamatan dan kesejahteraan individu terlindungi dalam kehidupan sehari-hari (UNDP, 1994)

2.1.4 Kerangka Nasional: Indeks Keamanan Manusia Indonesia (IKMI)

Di Indonesia, pengukuran keamanan manusia yang disesuaikan dengan konteks nasional mengacu pada kerangka Indeks Keamanan Manusia Indonesia (IKMI) yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2015.

IKMI (2015) dirumuskan melalui gabungan pendekatan keamanan manusia dan melibatkan metodologi kompleks seperti *Analytical Network Process* (ANP) untuk menentukan bobot penilaian antar-dimensi. IKMI Bappenas (2015) menyederhanakan dan menyesuaikan tujuh dimensi UNDP menjadi empat dimensi utama yang relevan dengan pengukuran di daerah, termasuk Kota Malang, yaitu:

1. Dimensi Keamanan dari Bencana
2. Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial
3. Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan
4. Dimensi Keamanan dari Kekerasan

IKMI berfungsi sebagai *Early Warning System* dan *Decision Support System* untuk mengukur kondisi manusia Indonesia dalam mencapai kesejahteraan sosial.

2.2 Landasan Operasional

2.2.1 Ketertiban Umum dan Mandat Satpol PP

Pengukuran IRA pada tingkat kota/kabupaten, khususnya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, berakar kuat pada konsep Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat *Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)*.



- Ketertiban Umum didefinisikan sebagai keadaan masyarakat yang berjalan teratur dan baik, bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja, dan segala sesuatu dilakukan sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku
- Ketenteraman Masyarakat merujuk pada kebutuhan dasar yang diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan.

Dalam kerangka administrasi pemerintahan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran sentral dan strategis dalam mewujudkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Tugas pokok Satpol PP, sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018, mencakup tiga fungsi utama:

1. Menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman.
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat (Linmas) (PP No. 16 Tahun 2018)

Oleh karena itu, Indeks Rasa Aman (IRA) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) strategis bagi Satpol PP. IRA berfungsi sebagai tolok ukur *outcome* keberhasilan Satpol PP dalam mencapai tujuan “Terwujudnya Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat,” yang mencakup penegakan hukum, penanganan gangguan ketertiban umum, dan perlindungan warga negara. Penelitian IRA dengan demikian bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas pokok Satpol PP telah berkorelasi positif dengan persepsi rasa aman masyarakat.

2.2.2 Definisi Indeks Rasa Aman (IRA)

Indeks Rasa Aman (IRA) adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat rasa aman yang dialami atau dipersepsikan oleh masyarakat di suatu wilayah



atau komunitas.³ IRA merupakan indikator kinerja *outcome* yang penting karena mengukur tingkat kepercayaan dan kenyamanan masyarakat terhadap situasi lingkungan, pelayanan publik, dan kinerja institusi penegak ketertiban.³ Pengukuran IRA ini sering didasarkan pada survei persepsi masyarakat. Hasil skor IRA akan dikonversikan ke dalam kategori mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan, misalnya dikategorikan sebagai "Baik".

2.2.3 Moral Kebhinekaan Masyarakat

Indonesia adalah bangsa yang besar dengan wilayah yang sangat luas dengan jumlah provinsi pada tahun 2024 adalah 38 provinsi. Dengan wilayah yang sangat luas Indonesia memiliki banyak keragaman di dalamnya. Keragaman yang wajib disyukuri sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa akan indahnnya Indonesia diciptakannya. Dengan wilayah yang luas dan banyaknya keragaman di dalamnya menyebabkan Indonesia memiliki banyak perbedaan yang menunjukkan adanya keberagaman. Oleh karena itu dengan keberagaman ini tidak menutup akan terjadinya perpecahan.

Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945. Sejak kelahirannya, Republik ini telah dirancang oleh para pendahulu untuk menjadi negara pluralis, negara Indonesia yang Bhineka, Inklusif lagi toleran, Negara satu untuk semua dan semua untuk satu, Negara Bhineka Tunggal Ika. Sebagai negara yang multikultural, keberagaman di Indonesia perlu untuk terus dijaga dan diharapkan akan tetap ada dalam persatuan dan kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberagaman yang dimiliki Indonesia sangat terlihat jelas yang terdiri dari perbedaan suku, ras, agama. Dengan adanya perbedaan ini peluang akan perpecahan akan sangat besar bagi bangsa Indonesia. Hal ini menjadi tanggung jawab sekaligus tantangan bagi masyarakat, terutama pemerintah, dalam upaya mencegah terjadinya perpecahan. Perpecahan ini dapat terjadi karena perasaan kesukuan atau kedaerahan secara



berlebihan, sehingga menganggap bahwa dirinya lebih baik, lebih benar daripada yang lainnya.

Bhineka Tunggal Ika adalah simbol nasional yang memiliki arti bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini memiliki peranan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Keragaman bangsa Indonesia yang terdiri dari agama, suku, ras dan budaya bahkan politik terhimpun dalam suatu ideologi bersama yaitu Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Kansil dan C. Kansil (2006) mengemukakan bahwa “persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa”. Sehingga Bhineka Tunggal Ika tidak hanya menjadi semboyan belaka, tetapi sebagai bentuk perwujudan dari persatuan dan kesatuan. Bhineka Tunggal Ika memiliki arti yaitu:

1. Keberagaman yang bersatu

Bhineka Tunggal Ika memberikan sebuah konsep bahwasannya Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keberagaman tersebut diakui dan dihormati dalam semangat persatuan dan kesatuan.

2. Toleransi dan Saling Menghormati

Bhineka Tunggal Ika mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati dan menghargai, serta hidup berdampingan di tengah perbedaan. Masyarakat diharapkan dapat menghargai dan menghormati hak-hak orang lain dalam berkeyakinan, berbudaya, dan beragama.

3. Persatuan dalam Perbedaan

Bhineka Tunggal Ika memberikan konsep bahwa meskipun memiliki perbedaan, persatuan harus tetap dijunjung tinggi. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama mencapai kemajuan bersama membangun bangsa yang tangguh.



4. Kekayaan Budaya dan Keunikan.

Bhineka Tunggal Ika mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya, bahasa, suku, ras, dan agama yang berbeda. Semua kekayaan budaya ini adalah warisan yang perlu dijaga sebagai identitas bangsa. Dalam menghadapi berbagai ancaman persatuan di tengah beragamnya budaya yang dimiliki oleh Republik Indonesia, beberapa tokoh menyerukan adanya moral Kebhinekaan yang menjadi jati diri bangsa Indonesia, yaitu antara lain:

- 1) Menjaga, merawat, dan memperjuangkan keberagaman Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, terlepas dari latar belakang suku, agama, ras, golongan, dan wilayah. Oleh karena itu, kita semua harus berupaya secara maksimal untuk mencegah serta menangani setiap ancaman terhadap kebhinekaan tersebut.
- 2) Pemerintah sebagai pengelola sumber daya politik, hukum, dan keamanan harus bertindak secara tepat dan profesional dalam menanggapi setiap upaya yang mengancam keragaman serta memecah belah antar elemen bangsa yang beragam;
- 3) Presiden Joko Widodo selalu menegaskan bahwa “tidak ada tempat bagi intoleransi di Indonesia” dan “kebebasan beragama merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi”. Maka, standing position Presiden tersebut harus memberikan energi tambahan bagi setiap aparat pemerintahan di bawah kendali Presiden untuk menindak setiap ancaman atas kebhinekaan;
- 4) Kompetisi dalam setiap ajang politik, termasuk Pemilihan Kepala Daerah serentak di 171 wilayah tahun ini, serta Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahun depan, tidak boleh menggunakan taktik



Machiavellian seperti politisasi agama, kampanye hitam, dan penyebaran kebencian berbasis sentimen SARA, yang dapat mengancam kohesi sosial, keragaman, dan integrasi nasional.

- 5) Setiap elemen masyarakat, terutama yang berperan dalam bidang pendidikan, baik di lembaga pendidikan formal, pendidikan masyarakat, maupun pendidikan di tingkat keluarga, perlu berperan lebih aktif dalam menanamkan pemahaman bahwa kebhinekaan adalah jiwa bangsa kita. Dengan demikian, setiap individu harus memiliki kesadaran, perasaan, dan keinginan untuk berinteraksi secara harmonis dalam perbedaan dan keragaman.
- 6) Tokoh dan pemuka agama, sebagai kunci utama dalam aspek spiritual-keagamaan baik secara transendental maupun sosial, memiliki peran penting dalam menjaga, merawat, dan memperjuangkan kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Oleh karena itu, mereka harus memastikan bahwa pendidikan dan ajaran agama secara efektif membentuk karakter bangsa dan mencegah segala upaya yang menggunakan sentimen agama untuk memecah belah elemen-elemen bangsa.

Bangsa Indonesia meyakini bahwa persatuan adalah hal yang sangat penting. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, dipilih sebagai semboyan bangsa karena Indonesia memiliki masyarakat yang pluralistis, dikenal sebagai Indonesia mozaic society. Seperti sebuah lukisan mozaik yang berwarna-warni namun tersusun rapi sehingga menciptakan keindahan yang bisa dinikmati siapa saja, hal ini tidak terlepas dari kesadaran para pendiri bangsa bahwa Indonesia memiliki keberagaman dalam bahasa, budaya, agama, suku, etnis, dan ras (Rahman et al., 2020).



2.2.4 Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan keadaan dimana seseorang merasa nyaman, tentram, bahagia dan aman dalam hidupnya. Kesejahteraan sosial dapat dicapai apabila seseorang mampu untuk memenuhi segala aspek kebutuhan dalam hidupnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan makna bahwasannya Kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Di negara maju, kesejahteraan sosial disebut dengan jaminan sosial (*social security*), seperti bantuan sosial (*social assistance*) dan jaminan sosial (*social insurance*), yang diselenggarakan oleh negara terutama untuk kaum yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*). Di Indonesia sendiri kesejahteraan sosial dipandang sebagai suatu tujuan dalam memenuhi kondisi kehidupan yang sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia.

Titmuss menekankan bahwa kesejahteraan sosial bukan hanya terkait dengan distribusi pendapatan, tetapi juga mencakup aspek-aspek non-ekonomis seperti akses terhadap pendidikan,



kesehatan, dan perlindungan sosial (Titmuss, 1974). Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan pembangunan yang memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Esping-Andersen menjelaskan konsep ini dengan mengidentifikasi tiga tipe negara kesejahteraan, yaitu rezim liberal, konservatif, dan sosial-demokratis. Ketiga model tersebut memiliki perbedaan dalam hal distribusi sumber daya dan pemberian jaminan sosial yang diatur oleh negara (Esping-Andersen, 1990). Dalam konteks Indonesia, menurut Sugiyono, kebijakan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, seperti jaminan sosial, bantuan sosial, dan program pengentasan kemiskinan. Program-program ini diharapkan dapat mengurangi ketidaksetaraan sosial serta meningkatkan kualitas hidup, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan (Sugiyono, 2018).

Kesejahteraan sosial sendiri telah menjadi tujuan dibentuknya negara Indonesia. Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dimana kemerdekaan Indonesia ditujukan untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kesejahteraan sosial sendiri tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materil namun juga non-material seperti kebutuhan untuk beribadah dan juga kebutuhan akan rasa aman.

2.2.5 Indeks Rasa Aman

Indeks rasa aman adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah atau komunitas. Penyusunan Indeks Rasa Aman Kota Malang merujuk pada Indeks Keamanan Manusia Indonesia



(IKMI) sebagaimana disusun dalam Laporan Akhir Direktorat Politik dan Komunikasi BAPPENAS 2015. Penyusunan dan pengembangan Indeks Keamanan Manusia Indonesia (IKMI) merupakan hasil dari gabungan beberapa pendekatan keamanan manusia, dengan memperhatikan konteks Indonesia. Rumusan Indeks Keamanan Manusia Indonesia (IKMI) 2015 mencakup 4 Dimensi dengan penjabaran sebagai berikut;

2.2.5.1 Dimensi Keamanan dari Bencana

Definisi dari dimensi keamanan dari bencana adalah keamanan manusia dari bencana di suatu daerah yang dilihat dari kesiapsiagaan menghadapi bencana dibanding risiko bencana yang dihadapi. Fokusnya adalah pada kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan risiko bencana alam dan yang terkait dengan alam. Dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang penanggulangan bencana, bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Selaras dengan hal tersebut, menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga menjelaskan bahwa aspek-aspek yang meliputi kesiapsiagaan bencana sebagai berikut: Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

1. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
2. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
3. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
4. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
5. Penyiapan lokasi evakuasi;



6. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
7. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Dalam dimensi keamanan dari bencana terdapat 2 variabel yang terdiri dari:

a. Variabel Kesiapsiagaan Bencana

Menurut UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Dalam penyusunan Indeks Keamanan Manusia Indonesia, variabel kesiapsiagaan bencana merupakan ketersediaan sarana dan kegiatan terkait mitigasi bencana di suatu daerah. Dengan merujuk pada data BNPB, maka indikator dalam mengukur kesiapsiagaan bencana adalah:

- 1) Rasio jumlah desa yang ada simulasi bencana terhadap total jumlah desa.
- 2) Rasio jumlah desa yang ada petunjuk keselamatan bencana terhadap total jumlah desa.
- 3) Rasio jumlah desa yang ada fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam terhadap total jumlah desa.

b. Variabel Risiko Bencana

Definisi risiko bencana menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa



kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Dengan merujuk pada data BNPB, yang dimaksud dengan bencana alam mencakup banjir, banjir dan tanah longsor, gempa bumi, gempa bumi dan tsunami, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung api, puting beliung, tanah longsor, dan tsunami. Indikator dalam mengukur risiko bencana adalah:

- 1) Jumlah kejadian dari segala jenis bencana alam di satu daerah/provinsi.
- 2) Jumlah korban mengungsi dari segala jenis bencana alam di satu daerah/provinsi.
- 3) Jumlah korban luka-luka dari segala jenis bencana alam di satu daerah/provinsi.
- 4) Jumlah korban hilang dari segala jenis bencana alam di satu daerah/provinsi.
- 5) Jumlah korban meninggal dari segala jenis bencana alam di satu daerah/provinsi

2.2.5.2 Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial

Pengembangan dari definisi kesejahteraan sosial dalam Indeks Keamanan Manusia Indonesia, adalah pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial sebagai pemenuhan kebutuhan manusia dilihat dari aspek kebutuhan biologis dan fisiologis, serta aktualisasi diri, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan manusia. Variabel dari dimensi pemenuhan kesejahteraan sosial antara lain:

a. Variabel Pemenuhan terhadap Kebutuhan Biologis dan Fisiologis

Dalam Indeks Keamanan Manusia Indonesia, kebutuhan dasar manusia seperti yang disebutkan Maslow (air, udara,



makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kelahiran) dimodifikasi menjadi indikator yang mencakup aspek biologis dan fisiologis penting untuk kesejahteraan. Indikator tersebut meliputi ketersediaan energi, air bersih, pangan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Indikator-indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Rasio rumah tangga yang memiliki akses terhadap bahan bakar/energi utama bersih untuk memasak, terhadap total rumah tangga di suatu daerah.
- 2) Rasio rumah tangga yang memiliki akses terhadap terhadap sumber air bersih terhadap total rumah tangga di suatu daerah.
- 3) Rasio rumah tangga yang memiliki akses terhadap terhadap ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.
- 4) Indikator kesehatan diukur berdasarkan Angka Harapan Hidup.
- 5) Persentase rumah tangga menurut keadaan/kondisi atap, lantai dan dinding bangunan tempat tinggal dan tipe daerah, yang baik atau rusak

b. Variabel Pemenuhan terhadap Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri

Definisi variabel pemenuhan kebutuhan sosial dan pengembangan diri manusia yaitu terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri manusia dan pengembangan kapasitas individu

dalam rangka peningkatan kesejahteraan, yang mencakup asosiasi, pendidikan serta lapangan



pekerjaan di suatu daerah. Indikator-indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga non-profit merupakan proksi dari indikator asosiasi, dan dalam pengukurannya digunakan rasio keaktifan kegiatan lembaga non-profit.
- 2) Untuk indikator pendidikan, maka digunakan data Indeks Pembangunan Manusia hasil perhitungan BPS sesuai metode terbaru.
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka. Data yang digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan data BPS, yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

2.2.5.3 Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan

Dalam Indeks Keamanan Manusia Indonesia, perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan didefinisikan sebagai perlindungan dan pemanfaatan terhadap keberagaman di dalam masyarakat Indonesia yang terkait dengan agama, politik/pemikiran, dan kelompok rentan. Berdasarkan hal-hal tersebut, variabel yang dipilih adalah:

a. Variabel Kebebasan Politik dan Pemikiran

Kebebasan dalam politik dan pemikiran adalah kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan, tulisan dan sebagainya yang ditetapkan oleh undang-undang, serta menyampaikan pendapat di muka umum. Tahun 2024 menjadi momentum yang pas dalam mengukur variabel kebebasan politik dan pemikiran, karena di tahun merupakan tahun pelaksanaan proses pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang sudah terlaksana pada



tanggal 14 Februari 2024. Dalam proses penyusunan dokumen penelitian dan proses pengambilan data dari responden di lapangan juga bersamaan dengan momentum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak di seluruh Indonesia untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Termasuk Kota Malang yang tidak luput juga ikut merasakan atmosfer dari pelaksanaan pilkada ini.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kebebasan politik dan pemikiran adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat.
- 2) Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.
- 3) Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.
- 4) Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

b. Variabel Kebebasan Berkeyakinan

Kebebasan agama dan berkeyakinan merupakan kebebasan individu/masyarakat untuk menjalankan agama dan keyakinan yang dianutnya. Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:



- 1) Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya.
- 2) Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya.
- 3) Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama.

c. Variabel Kebebasan dari Diskriminasi

Kebebasan dari diskriminasi yaitu kebebasan dari perlakuan yang membedakan individu warga negara dalam hak dan kewajiban yang dimiliki dimana perbedaan tersebut didasarkan pada alasan etnis, gender, dan kemampuan fisik yang berbeda (disabilitas). Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya.
- 2) Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya.
- 3) Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau kelompok rentan lainnya.

2.2.2.6 Dimensi Keamanan dari Kekerasan

Dalam Indeks Keamanan Manusia Indonesia, dimensi kekerasan merujuk pada kekerasan langsung, yaitu penggunaan kekerasan secara langsung pada manusia yang menyebabkan



korban baik luka, cacat maupun hilangnya nyawa. Jadi yang dimaksud dari Keamanan dari Kekerasan keamanan manusia dari kekerasan langsung, yaitu penggunaan kekerasan secara langsung pada manusia yang menyebabkan korban baik luka, cacat maupun hilangnya nyawa.

Variabel dalam dimensi kekerasan dibedakan berdasarkan jenis kekerasan yang memodifikasi klasifikasi milik *The United Nations Support Facility For Indonesian Recovery* (UNSFIR), yaitu dengan menambahkan variabel kriminalitas termasuk didalamnya indikator perdagangan orang, dan tidak melihat kekerasan separatis dan kekerasan terkait hubungan industrial.

a. Variabel Kriminalitas

Angka kriminalitas akan mempengaruhi persepsi dan rasa aman seseorang. Angka kriminalitas yang tinggi juga akan berpengaruh pada aktivitas masyarakat, iklim usaha dan pembangunan ekonomi. Penggunaan angka kriminalitas juga selaras dengan indikator dalam mengukur keamanan manusia. Indikator pada variabel kriminalitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah kejadian tindak pencurian dengan kekerasan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir.
- 2) Jumlah kejadian tindak penganiayaan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir.
- 3) Jumlah kejadian tindak perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir.
- 4) Jumlah kejadian tindak perdagangan orang (human trafficking) yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir.



- 5) Jumlah kejadian tindak pembunuhan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir.

b. Variabel Kekerasan Komunal

Definisi kekerasan komunal (*communal violence*), menurut *The United Nations Support Facility For Indonesian Recovery* (UNSFIR), adalah kekerasan sosial yang terjadi antara dua kelompok masyarakat/komunal atau bisa berupa satu kelompok diserang oleh kelompok lain. Pengelompokan komunal tersebut bisa berdasarkan etnis, agama, kelas sosial, afiliasi politik atau hanya sekedar perbedaan kampung, dan lain-lain. Indikator yang digunakan dalam mengukur kekerasan komunal adalah sebagai berikut:

- 1) Keberadaan korban luka-luka akibat perkelahian antar kelompok masyarakat, antar desa, antarsuku, dan antaragama
- 2) Keberadaan korban meninggal akibat perkelahian antar kelompok masyarakat, antar desa, antarsuku, dan antaragama

c. Variabel Kekerasan Negara-Masyarakat

Kekerasan Negara-Masyarakat adalah kekerasan antara negara (*state*) dan masyarakat yang mengekspresikan protes dan ketidakpuasan mereka kepada institusi negara tanpa motif separatisme. Indeks keamanan manusia Indonesia mencakup pada indikator kekerasan negara-masyarakat karena bentuk kekerasan ini merupakan salah satu bentuk kekerasan sosial yang sering terjadi. Indikatornya sebagai berikut:

- 1) Keberadaan korban meninggal akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah



yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi/kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan.

- 2) Keberadaan korban luka-luka akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi/kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan/ pelayanan.

Indeks Keamanan Manusia Indonesia sebagaimana disusun dalam Laporan Akhir Direktorat Politik dan Komunikasi BAPPENAS 2015, telah mengambil jalan tengah dengan mencermati perbedaan pandangan tentang keamanan manusia berakar dari perbedaan filosofis dan praktis. Intinya, ada perbedaan tajam mengenai apakah keamanan manusia dilihat lebih dalam konteks akibat kekerasan fisik dalam konflik bersenjata dan pelanggaran HAM atau lebih dari itu yang mencakup kerentanan dari semua bentuk ancaman, termasuk dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan bencana alam.

Oleh karena itu, Indeks Keamanan Manusia Indonesia dapat digunakan untuk mengukur tingkat keamanan manusia di Indonesia; sebagai landasan perencanaan, proyeksi, atau pelaksanaan program pembangunan daerah; menjadi sistem peringatan dini berdasarkan berbagai komponen; berfungsi sebagai alat pendukung pengambilan keputusan; serta menjadi tolok ukur bagi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pelayanan publik.

2.3 Landasan Yuridis Pemenuhan Rasa Aman

Pemenuhan rasa aman memiliki dasar hukum yang kuat pada tingkat internasional, nasional, hingga daerah. Kerangka hukum ini menunjukkan bahwa rasa aman bukan hanya kebutuhan dasar manusia, tetapi juga hak konstitusional warga



negara serta kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjaganya. Dalam kajian pembangunan dan kebijakan publik, pemenuhan rasa aman dipandang sebagai prasyarat terciptanya stabilitas sosial, efektivitas pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2.3.1 Landasan Hukum Tingkat Internasional

Landasan normatif tentang rasa aman pertama kali tertuang dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Dua dokumen utama yang menjadi rujukan adalah:

- 1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948**

Pada Pasal 3 ditegaskan bahwa *“everyone has the right to life, liberty, and security of person.”* Norma ini menetapkan rasa aman sebagai hak universal setiap manusia, tanpa memandang kewarganegaraan, ras, agama, atau status sosial. UDHR menjadi kerangka moral dan hukum yang mendorong negara untuk menjamin keamanan warganya.

- 2. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966**

Pada Pasal 9, ICCPR menyatakan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi serta perlindungan dari penahanan sewenang-wenang atau tindakan yang membahayakan keselamatan. Sebagai negara pihak (state party), Indonesia berkewajiban memastikan implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan dan pelayanan publik, termasuk pada sub-urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Instrumen internasional ini berfungsi sebagai standar global yang memengaruhi penyusunan kerangka hukum nasional serta kebijakan operasional di tingkat pemerintah daerah.



2.3.2 Landasan Hukum Tingkat Nasional

Di Indonesia, rasa aman memiliki legitimasi konstitusional dan operasional yang jelas. Beberapa regulasi utama terkait pemenuhan rasa aman meliputi:

1. **Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1)**

Pasal ini memberikan jaminan bahwa *“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.”* Dengan demikian, penyediaan rasa aman bukan sekadar kebijakan sektoral, tetapi mandat konstitusi yang harus diwujudkan melalui kebijakan keamanan, penegakan ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

2. **UUD 1945 Pasal 30 ayat (4)**

Pasal ini menegaskan bahwa urusan keamanan merupakan bagian dari fungsi pertahanan keamanan rakyat semesta yang menjadi kewajiban pemerintah dan TNI-Polri. Namun, pemaknaan modern perlu memperhatikan bahwa pemerintah daerah juga mempunyai bagian dari tanggung jawab tersebut melalui penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan, sub-urusan **Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)** menjadi kewenangan wajib pemerintah daerah. Urusan ini mencakup:

- pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban umum,
- perlindungan masyarakat,
- fasilitasi kesiapsiagaan bencana tingkat awal,



- penegakan Peraturan Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Ketentuan ini menjadi dasar hukum operasional bagi pembentukan Satpol PP dan penyusunan Renstra/SKPD terkait.

4. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Regulasi ini mempertegas hak warga negara atas rasa aman, termasuk hak untuk bebas dari ancaman, tindakan kekerasan, dan perlakuan yang membahayakan. UU ini juga memberikan dasar legal bagi pemerintah untuk mengembangkan indikator dan instrumen pengukuran rasa aman sebagai bagian dari kewajiban pemenuhan HAM.

Regulasi-regulasi nasional tersebut membentuk kerangka sistematis terhadap bagaimana pemerintah pusat dan daerah harus menyediakan rasa aman, termasuk melalui penganggaran, kelembagaan, hingga evaluasi kinerja.

2.3.3 Landasan Hukum Tingkat Daerah

Pada tingkat daerah, pemenuhan rasa aman dijabarkan melalui peraturan perundangan yang lebih operasional sesuai mandat UU 23/2014. Setiap pemerintah daerah biasanya memiliki regulasi kunci, antara lain:

1. **Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Satpol PP**

Mengatur susunan organisasi, kewenangan, tugas, dan fungsi Satpol PP sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

2. **Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**

Memuat norma perilaku masyarakat, mekanisme penertiban, ruang publik yang perlu dijaga, serta larangan-larangan



spesifik sesuai kondisi sosial daerah. Perda ini menjadi dasar bagi penindakan gangguan ketertiban umum.

3. **Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban**

Mengatur prosedur teknis, SOP penanganan gangguan trantibum, koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, serta penanganan kedaruratan awal.

4. **Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah)**

Banyak daerah telah memasukkan **Indeks Rasa Aman** sebagai indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan, sehingga menjadi instrumen evaluasi yang mengikat secara formal. Penetapan indikator ini memastikan pemenuhan rasa aman diukur secara terencana, dapat dievaluasi, dan menjadi bagian dari akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Landasan hukum daerah ini memperkuat kerangka pelaksanaan pemenuhan rasa aman secara komprehensif dari aspek kelembagaan, teknis operasional, hingga evaluasi kinerja pembangunan.

BAB III

METODELOGI





BAB III METODOLOGI

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk mengukur persepsi masyarakat terkait rasa aman di Kota Malang tahun 2025. Penelitian kuantitatif dipilih untuk mendapatkan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai tingkat rasa aman di berbagai wilayah di Kota Malang. Menurut Creswell (2018) penelitian kuantitatif fokus menghubungkan atau membandingkan variabel yang ada.

Jenis *Survey Research* digunakan untuk mengumpulkan data dari sampel sebanyak 400 responden secara sistematis menggunakan instrumen kuesioner terstruktur, memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang terukur dan dapat digeneralisasi mengenai karakteristik, sikap, pendapat, atau perilaku populasi di lokasi penelitian.

3.2 Lokasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah **Kota Malang**, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Malang merepresentasikan karakteristik yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.



3.2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh individu yang berada di 5 kecamatan dan mencakup 40 kelurahan di wilayah Kota Malang yang memiliki kriteria tertentu. Sampel penelitian ditentukan sebanyak 400 responden. Jumlah sampel ini dihitung menggunakan Rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (margin of error) yang ditetapkan sebesar 5% ($e = 0,05$).

Teknik Pengambilan Sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, digunakan untuk memilih responden yang memenuhi kriteria spesifik dan relevan dengan topik penelitian. Kriteria Spesifik untuk penentuan responden diantaranya adalah sudah berusia 17 dan memiliki KTP, berstatus domisili di Kota Malang kurang lebih 6 bulan, tidak memiliki catatan kriminal, dan tidak cacat mental.

3.3 Metode Pengambilan Data

Metode menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

3.3.1 Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari responden melalui survei kuesioner (angket). Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang persepsi masyarakat terkait rasa aman di lingkungan tempat tinggalnya serta faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut. Data primer merupakan sumber utama dalam pengolahan dan analisis statistik penelitian ini.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat interpretasi hasil survei dan memberikan konteks kebijakan. Data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah daerah dan dokumen resmi, antara lain:

- Dinas Sosial Kota Malang, berupa data kesejahteraan sosial, kondisi kelompok rentan, serta indikator perlindungan sosial yang berkaitan dengan persepsi keamanan masyarakat;



- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, meliputi data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, kepadatan penduduk, dan data sosial ekonomi lainnya;
- Perangkat daerah terkait, seperti Satpol PP Kota Malang dan kepolisian, berupa data gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (trantibum), laporan kejadian, serta kegiatan pengamanan wilayah;
- Dokumen perencanaan daerah, meliputi RPJMD Kota Malang, Renstra Satpol PP, dan dokumen kebijakan lain yang relevan dengan isu keamanan dan ketertiban umum.

Data sekunder ini digunakan sebagai dasar analisis kontekstual untuk membandingkan kondisi objektif wilayah dengan hasil persepsi subjektif masyarakat yang diperoleh melalui survei.

3.3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner terstruktur yang berisi serangkaian pertanyaan tertutup. Setiap item pertanyaan tertutup akan diukur menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, atau pendapat responden terhadap variabel-variabel penelitian dengan 4 kategori respons sebagai berikut:

- 4 = Sangat Setuju (SS)
- 3 = Setuju (S)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

3.3.4 Tahapan Pengambilan Data

Pengambilan data akan dilakukan melalui **tahapan** sebagai berikut:

1. **Penyebaran Kuesioner:** Mendistribusikan kuesioner kepada 400 responden yang telah terpilih.
2. **Pengumpulan Data:** Mengumpulkan kuesioner yang telah diisi untuk selanjutnya diproses dan dianalisis secara statistik.



dinyatakan reliabel jika nilai Alpha Cronbach.

3.4 Metode Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan Analisis Statistik Kuantitatif yang mencakup tahap deskriptif dan inferensial. Digunakan untuk mendeskripsikan data dalam bentuk angka seperti frekuensi, persentase, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi, untuk memberikan gambaran umum mengenai variabel penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN





BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Responden

Survei Indeks Rasa Aman menjelaskan kondisi rasa aman dengan indikator yang sudah ditetapkan oleh Bappenas untuk mengukur angka rasa aman di suatu wilayah. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui Google Form yang dibagikan melalui link <https://bit.ly/SurveiIRAMalang2025>

Secara perhitungan Survei Indeks Rasa Aman di bagian sebelumnya berjumlah 400 responden yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Malang. Selanjutnya, dilakukan wawancara secara langsung kepada responden untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk dianalisis pada Bab selanjutnya. Pemilihan responden ini didasarkan pada rentang usia yaitu 17-65 tahun yang berdomisili di Kota Malang. Berikut profil responden dari Survei Indeks Rasa Aman di Kota Malang.

1. Jenis Kelamin

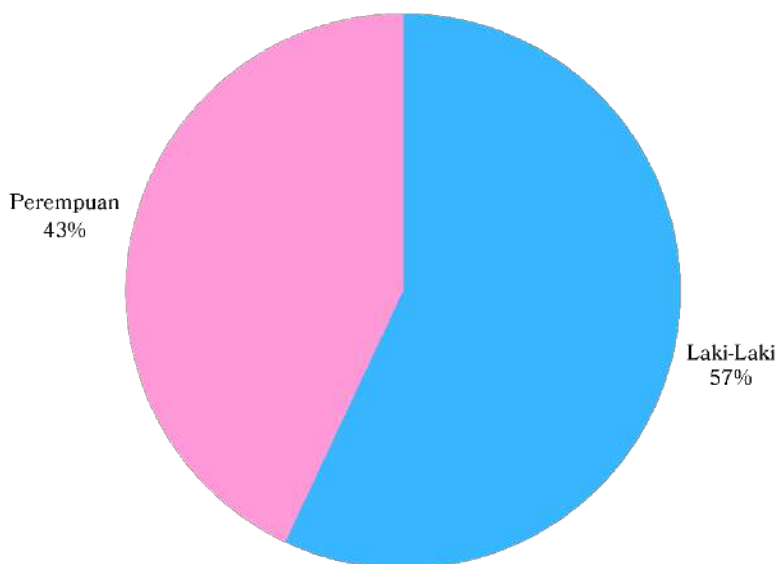


Diagram 4. 1 Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden laki-laki sebanyak 228 orang (57%) dan jumlah responden perempuan sebanyak 172 orang (43%)



2. Rentang Usia Responden

Kelompok usia yang dicantumkan di dalam survei berkisar 17-65 tahun dengan persentase sebagai berikut

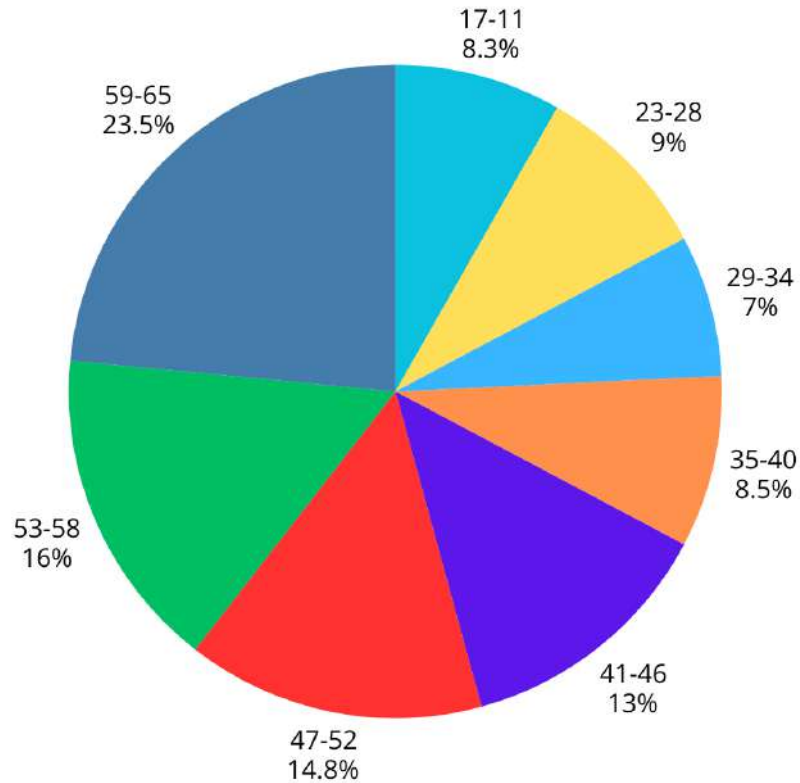


Diagram 4. 2 Kelompok Usia

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa mayoritas usia responden adalah sebagai berikut:

- 17-22 tahun sebanyak 33 orang (8,3%)
- 23-28 tahun sebanyak 36 orang (9%)
- 29-34 tahun sebanyak 28 orang (7%)
- 35-40 tahun sebanyak 34 orang (8,5 %)
- 41-46 tahun sebanyak 52 orang (13%)
- 47-52 tahun sebanyak 59 orang (14,8%)
- 53-58 tahun sebanyak 64 Orang (16%)
- 59-65 tahun sebanyak 94 orang (23,5 %)



3. Pekerjaan Responden

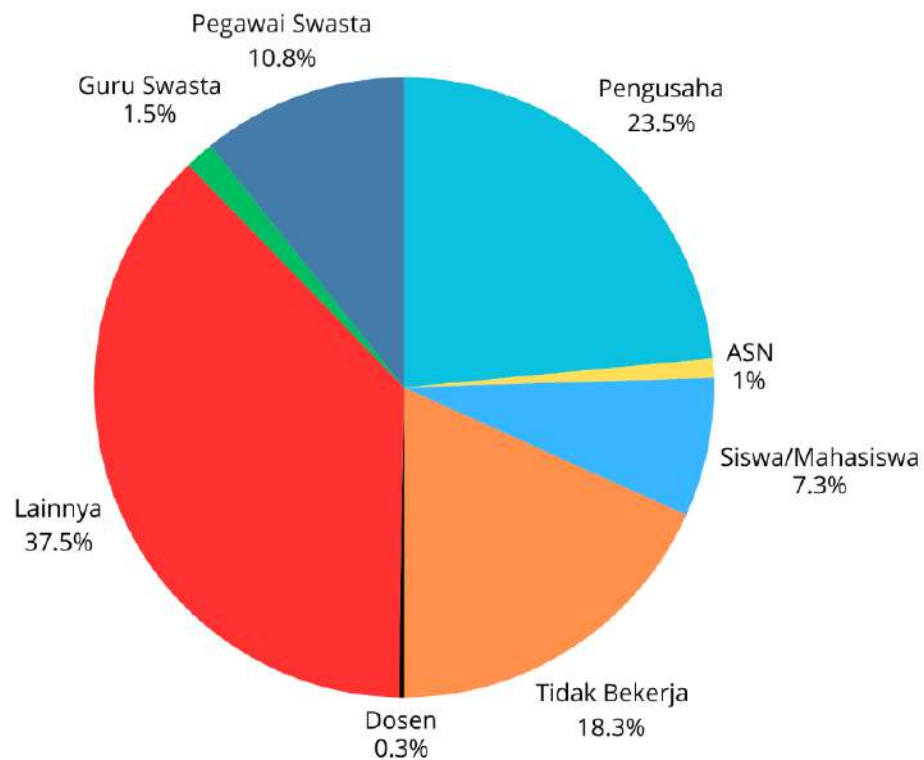


Diagram 4. 3 Kelompok Pekerjaan

Berdasarkan diagram di atas mayoritas pekerjaan responden adalah sebagai berikut:

- Dosen: 1 Orang (0,2%)
- Siswa/Mahasiswa: 29 Orang (7,3%)
- Pegawai Swasta: 43 Orang (10,8%)
- Pengusaha/wiraswasta: 94 Orang (23,5%)
- Tidak Bekerja: 73 Orang (18,3%)
- Lainnya: 150 Orang (37,5%)



4. Tingkat Pendidikan Responden

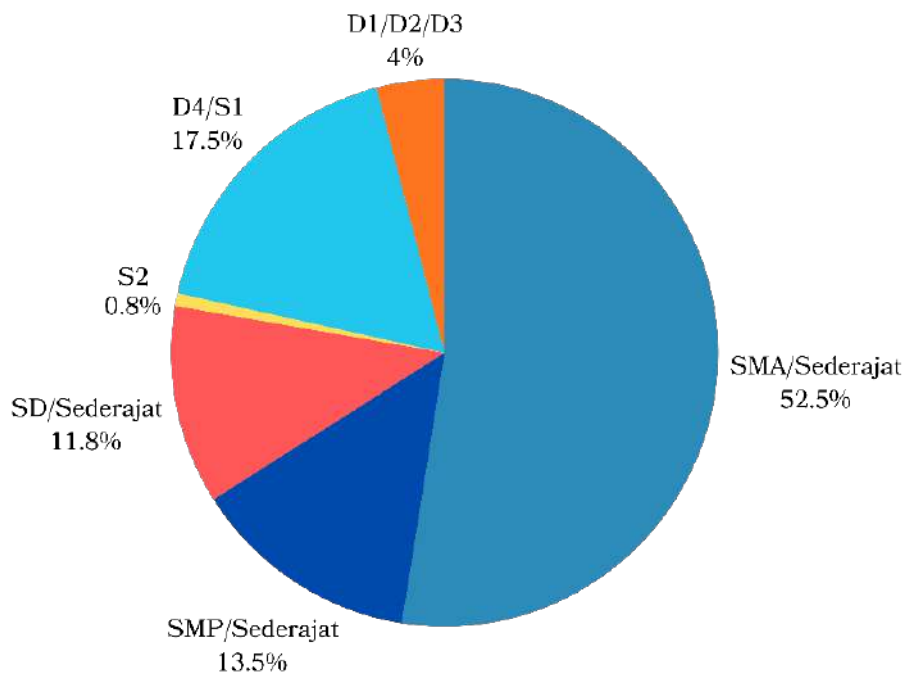


Diagram 4. 4 Tingkat Pendidikan

Berdasarkan diagram di atas jenjang pendidikan responden adalah sebagai berikut:

- SD/Sederajat: 47 Orang (11,8%)
- SMP/Sederajat: 52 Orang (13,5%)
- SMA/Sederajat: 210 Orang (52,5%)
- Diploma 1/2/3: 16 Orang (4%)
- Diploma 4/S1: 70 Orang (17,5%)
- S2: 3 Orang (0,8%)

4.2 Deskripsi Variabel

Pengukuran Indeks Rasa Aman di Kota Malang dilakukan melalui proses operasionalisasi variabel ke dalam beberapa indikator utama yang kemudian diturunkan menjadi sub-indikator dan butir instrumen kuesioner. Penetapan indikator ini berfungsi sebagai batasan ruang lingkup penelitian guna memastikan parameter rasa aman yang diukur tetap fokus dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat di Kota Malang. Adapun



indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keamanan Dari Bencana

1) Kesiapsiagaan Bencana

Kesiapsiagaan merupakan rangkaian upaya strategis untuk membekali individu, masyarakat, maupun pemerintah dalam menghadapi potensi bencana guna meminimalisasi dampak risiko yang ditimbulkan. Dalam konteks Kota Malang, aspek kesiapsiagaan ini diintegrasikan sebagai salah satu parameter krusial dalam perhitungan Indeks Rasa Aman Tahun 2025.

Pengukuran tersebut tidak hanya mencakup dimensi keamanan terhadap bencana alam melalui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tetapi juga menyentuh dimensi keamanan terhadap bahaya kebakaran yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar). Sebagai wujud nyata dalam meningkatkan ketahanan masyarakat, kedua instansi tersebut secara intensif menyelenggarakan program sosialisasi dan simulasi kebencanaan. Adapun capaian masyarakat yang telah mendapatkan layanan edukasi tersebut sepanjang tahun 2024 tersaji dalam data berikut:

Tabel 4.1 Peserta Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Tingkat Dasar Bagi Masyarakat di Kota Malang Tahun 2025

No	Peserta	Jumlah
1	Unsur UPT Pemadam Kebakaran	29 Orang
2	Unsur Satpol PP	5 Orang
3	Kelurahan Bandulan	22 Orang
4	Kelurahan Sukun	10 Orang
5	Kelurahan Bakalankrajan	15 Orang
6	Kelurahan Pisangcandi	17 Orang
7	Kelurahan Bandungrejosari	40 Orang



No	Peserta	Jumlah
8	Kelurahan Gading kasri	5 Orang
9	Kelurahan Oro-Oro Dowo	29 Hadir
10	Kelurahan Kiduldalem	5 orang
11	kelurahan Tulusrejo	18 orang
12	kelurahan Tunggulwulung	4 Orang
13	Kelurahan Tlogomas	3 Orang
14	Kelurahan Tunjungsekar	5 Orang
15	Kelurahan Ketawanggede	30 Orang
16	Kelurahan Tasikmadu	20 Orang
17	Purna Paskibraka	28 Orang
18	Gemasaba	2 Orang
19	Pemuda Demokrat	1 Orang
20	HWDI	10 Orang
21	KAMMI	5 Orang
22	BKPRMI	5 Orang
23	SRIKANDI	10 Orang
24	Gema Keadilan	3 Orang
Total		258 Orang

Sumber: BPBD Kota Malang, 2025

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, tercatat sebanyak 258 peserta dari berbagai elemen masyarakat dan instansi pemerintah telah mengikuti sosialisasi serta pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran tingkat dasar di Kota Malang sepanjang tahun 2025. Secara kuantitatif, kontribusi peserta terbesar berasal dari unsur kelurahan, dengan Kelurahan Bandungrejosari mencatatkan partisipasi tertinggi sebanyak 40 orang, diikuti oleh Kelurahan Bandulan dan Kelurahan Oro-Oro Dowo masing-masing sebanyak 22 dan 29 orang.

Hal yang menarik dari data tersebut adalah adanya inklusivitas dalam penyebaran informasi kebencanaan. Pelatihan ini tidak hanya menysasar perangkat kewilayahan, tetapi juga merangkul organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, seperti Purna Paskibraka, organisasi disabilitas (HWDI), hingga organisasi mahasiswa (KAMMI). Keterlibatan kelompok disabilitas dan pemuda menunjukkan upaya strategis Pemerintah Kota Malang dalam membangun sistem



pengamanan kota yang berbasis masyarakat secara menyeluruh.

Secara kualitatif, tingginya partisipasi dari beragam unsur ini menjadi indikator positif bagi peningkatan Indeks Rasa Aman di Kota Malang. Melalui edukasi yang merata di tingkat kelurahan dan organisasi basis massa, diharapkan muncul kemandirian masyarakat dalam merespons ancaman kebakaran secara dini. Hal ini secara langsung akan menurunkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana dan memperkuat persepsi keamanan publik di wilayah perkotaan.

Di samping upaya tersebut, Pemerintah Kota Malang juga melakukan pendekatan preventif di luar sektor kebencanaan alam, yakni melalui penguatan keamanan terhadap bahaya kebakaran yang menyasar anak usia dini sebagai kelompok rentan. Edukasi sejak dini ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran kolektif terhadap risiko kebakaran dalam lingkup pendidikan formal maupun non-formal. Adapun rekapitulasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut sepanjang tahun 2025 dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Laporan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran terhadap Anak Usia Dini di Kota Malang

No.	Total Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	99	9732

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Malang, 2025

Melengkapi upaya edukasi yang telah dilakukan terhadap kelompok masyarakat umum dan anak usia dini sebagaimana dipaparkan sebelumnya, Pemerintah Kota Malang juga memperkuat aspek keamanan melalui kesiapan teknis operasional. Jika instrumen sebelumnya berfokus pada pembangunan kesadaran (*awareness*),



maka Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) berperan krusial dalam memberikan pembekalan yang lebih spesifik mengenai prosedur penanggulangan dan tindakan penyelamatan (*rescue*). Integrasi antara partisipasi publik dan kompetensi teknis ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan stabilitas keamanan kota yang menyeluruh. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan simulasi teknis tersebut selama tahun 2025 terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Sosialisasi dan Simulasi Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan	Keterangan	Jumlah Peserta (orang)
1	Kegiatan sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran Tingkat Dasar Bagi Masyarakat di Kota Malang Tahun 2025	15/6/2025	Savana Hotel and Conventio Jalan Letjen Sutoyo 30-34, Kota Malang	Kegiatan yang diberikan berupa materi dan praktek pemadaman kebakaran menggunakan alat tradisional dan APAR	102
	Kegiatan sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran Tingkat Dasar Bagi Masyarakat di Kota Malang Tahun 2025 (Usulan POKIR)	23/6/2025	Savana Hotel and Convention Jalan Letjen Sutoyo 30-34, Kota Malang	Kegiatan yang diberikan berupa materi dan praktek pemadaman kebakaran menggunakan alat tradisional dan APAR	47
Total Peserta					149

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Malang, 2025



2) Risiko Bencana

Kota Secara geografis dan demografis, Kota Malang merupakan wilayah yang memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana, baik yang bersumber dari faktor alam maupun non-alam. Karakteristik ancaman di wilayah ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa klaster bahaya, meliputi aspek geologi, hidrometeorologi, kegagalan teknologi, hingga penurunan kualitas lingkungan.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, risiko bencana dipahami sebagai potensi kerugian yang timbul akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, pengungsian, hingga kerusakan harta benda. Sebagai langkah preventif, Pemerintah Kota Malang melalui BPBD melakukan pemetaan titik rawan yang diikuti dengan pemasangan rambu peringatan dini untuk mengedukasi masyarakat setempat, sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Masyarakat Pada Titik Lokasi Rambu Rawan Bencana Tahun

No	Keterangan	Data/Jumlah
1	Jumlah Titik Lokasi Rambu Rawan Bencana	35 Titik
2	Estimasi Masyarakat per Titik Lokasi	100 Orang
Total	Masyarakat Terdampak Layanan Mitigasi	3.500 Orang

Sumber: Laporan Kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kota Malang Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana, terdapat 5 (lima) potensi bencana utama di Kota Malang yang meliputi: banjir, tanah longsor, gempa bumi, cuaca ekstrem, serta epidemi dan wabah penyakit. Dinamika kejadian bencana tersebut selama dua tahun terakhir adalah:



- a) Cuaca ekstrim; dan
- b) Epidemik dan Wabah Penyakit

Jumlah bencana di Kota Malang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5 Jumlah Bencana Menurut Jenis Bencana dan Kecamatan di Kota Malang

Kecamatan	Tanah Longsor	Cuaca Ekstrem *	Banjir/Genangan	Gempa Bumi*
	2024	2025	2024	2025
Kedungkandang	4	2	17	12
Sukun	7	3	24	18
Klojen	8	4	42	20
Blimbing	5	2	13	9
Lowokwaru	4	3	11	14
TOTAL	28	14	107	73

Sumber : Data Terpadu Pusdalops BPBD & Portal Satu Data Kota Malang (Data diolah per Desember 2025).

***Keterangan:**

1. Cuaca Ekstrem mencakup kejadian angin kencang dan pohon tumbang.
2. *Data Gempa Bumi merujuk pada aktivitas seismik yang getarannya dirasakan (Skala MMI) di wilayah kota.

Memasuki tahun 2025, tren kebencanaan di Kota Malang menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh anomali cuaca lokal. Meskipun angka kejadian banjir menunjukkan tren penurunan di pusat kota (Kecamatan Klojen), namun Kecamatan Lowokwaru mencatatkan peningkatan intensitas genangan pada beberapa titik baru. Fenomena cuaca ekstrem yang ditandai dengan angin kencang tetap menjadi ancaman dominan dengan sebaran yang lebih merata di seluruh wilayah kecamatan. Hal ini memperkuat urgensi penguatan Indeks Rasa Aman melalui peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat di tingkat kelurahan, mengingat frekuensi bencana non-alam dan hidrometeorologi masih berada pada angka yang fluktuatif.



4.2.2 Pemenuhan Kesejahteraan Sosial

1) Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia di Kota Malang terus menunjukkan tren positif yang ditandai dengan meningkatnya jenjang pendidikan masyarakat. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah mengalami penurunan konsisten, dari 11,74% pada tahun 2022 menjadi 9,87% pada tahun 2024. Secara struktural, mayoritas penduduk telah menamatkan pendidikan jenjang SMA/Sederajat (36,08%) dan Perguruan Tinggi (21,65%). Hal ini mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan formal. Rincian perkembangan tingkat pendidikan tersebut tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. 6 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Malang (Persen (%))

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Malang (Persen (%))		
	2022	2023	2024
Tidak Punya Ijazah SD	11,74	10,34	9,87
SD/Sederajat	18,02	15,74	14,75
SMP/Sederajat	16,24	17,21	17,65
SMA/Sederajat	31,24	35,22	36,08
Akademi/Universitas	22,75	21,49	21,65
TOTAL	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Malang Tahun 2024



2) Kesehatan

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kota Malang yang dirilis tahun 2024, sebesar 11,69% penduduk Kota Malang memiliki angka kesakitan. Persentase penduduk yang merokok dengan usia 15 tahun keatas sendiri sebesar 22% dimana rata-rata rokok yang dihisap perminggu sebanyak 64,7%. Penggunaan KB sendiri di Kota Malang memiliki persentase sebesar 66% dengan rentang usia perempuan yang pernah kawin 15-49 tahun (Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Malang 2024).

3) Perumahan

Penduduk kota Malang dengan persentase 77,60% Rumah Tangga memiliki status kepemilikan bangunan tempat tinggalnya sendiri. Sistem sanitasi yang dimiliki penduduk kota Malang, sebesar 99,99% telah menggunakan kloset leher angsa dan sebesar 88,12% menggunakan tangki septik/IPAL/SPAL sebagai pembuangan akhir.

Sumber air yang digunakan untuk keperluan mandi, mencuci dan lain-lain dengan persentase sebesar 61,92% menggunakan air kemasan/isi ulang, 37,19% menggunakan sumur bor, sumur terlindung/tidak terlindung, mata air terlindung/tidak terlindung, dan lainnya sekitar 0,89% (Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Malang 2024).

4) Lain-Lain Kota Malang

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kota Malang yang dirilis tahun 2024, Sebesar 91,85% penduduk kota Malang memiliki aset fasilitas rumah tangga dan 92,84% memiliki aset transportasi. Tidak hanya aspek mobilitas, aspek pemenuhan untuk internet kota Malang sudah cukup tinggi, dimana sebesar 85,92% menggunakan internet dengan 87,33% pengguna HP atau komputer (Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Malang 2024).



4.2.3 Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan

Dimensi perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan berkaitan erat dengan konsep keamanan manusia (*human security*) versi UNDP, yang menekankan bahwa rasa aman sangat bergantung pada kualitas relasi sosial antarmanusia. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 28E ayat (1) sampai (3) serta Pasal 28I ayat (1) sampai (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap warga negara dalam memeluk agama, menyatakan pikiran sesuai hati nurani, serta menentukan sikap politiknya. Jaminan konstitusional ini menjadi fondasi utama dalam mengukur Indeks Rasa Aman, khususnya yang berkaitan dengan penghormatan terhadap keberagaman di tengah masyarakat.

1) Kebebasan Politik dan Pemikiran

Dalam konteks kebebasan politik dan pemikiran, Kota Malang merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki karakteristik masyarakat multi-etnis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Timur yang mencakup dinamika politik di Kota Malang, tercatat berada pada angka 82,01 pada tahun 2023, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 84,92. Penurunan ini mencerminkan adanya fluktuasi dalam tiga indikator utama demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), serta Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*), yang secara kolektif memengaruhi persepsi masyarakat terhadap stabilitas politik daerah.

2) Kebebasan dari Diskriminasi Berkeyakinan

Aspek perlindungan terhadap keyakinan juga menjadi indikator penting dalam mewujudkan kota yang inklusif. Di Kota Malang, eksistensi komunitas penghayat kepercayaan merupakan bukti nyata dari kemajemukan tersebut. Berdasarkan data Pemerintah Kota Malang, terdapat sekitar



200 anggota komunitas penghayat kepercayaan, dengan 70 orang di antaranya telah melakukan penyesuaian legalitas pada kolom agama di KTP. Beberapa organisasi yang menaungi para penghayat tersebut antara lain: (1) Paguyuban Kawruh Jowo Lugu, (2) Paguyuban Kapribaden, (3) Sumarah, (4) Naluri Budaya Leluhur, (5) Pandawa, (6) Wewarah Agesang, (7) Persada/Persatuan Sapta Darma, (8) Darma Bakti, dan (9) Cokro Ningrat.

Meskipun keberadaan mereka diakui secara administratif, tantangan terkait diskriminasi masih ditemukan di lapangan. Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Victor dkk. (2022) mencatat adanya aduan dari penganut kepercayaan mengenai praktik diskriminasi terselubung, seperti kewajiban bagi siswa penghayat kepercayaan untuk menandatangani pakta integritas sekolah yang hanya mengakomodasi ketentuan agama tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan literasi kebinekaan di lingkungan institusi pendidikan masih memerlukan perhatian serius guna menjamin rasa aman bagi seluruh penganut keyakinan.

4.2.4 Keamanan dari Kekerasan

Kota Malang, sebagai daerah multikultural dengan keberagaman suku, agama, dan etnis, memiliki dinamika sosial yang kompleks yang juga berimplikasi pada potensi tindak kriminalitas. Berdasarkan dokumen *Kota Malang Dalam Angka 2025* yang dirilis oleh BPS, berikut adalah perkembangan tindak kejahatan dan realisasi penyelesaiannya yang menjadi indikator penting dalam mengukur indeks rasa aman masyarakat:

1) Pencurian

Aspek pencurian mencakup tindakan pengambilan properti milik orang lain, baik yang disertai kekerasan maupun



pemberatan. Data berikut merangkum tren kriminalitas sektor pencurian di Kota Malang:

Tabel 4.7 Jumlah Jenis Kejahatan Pencurian di Kota Malang tahun 2022-2024

Jenis Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan dan Realisasi Penyelesaian Menurut Jenis Kejahatan di Kota Malang					
	Lapor			Selesai		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pencurian dengan Kekerasan	9	13	15	12	7	8
Pencurian dengan Pemberatan (Curat)	98	484	362	303	154	68
Curanmor	301	233	137	245	161	65
Penadahan	-	2	2	6	1	2
Perampasan	-	4	3	-	-	-
Percobaan Pencurian	-	2	1	-	-	1

Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2025

2) Penganiayaan dan Kekerasan Domestik

Aspek selanjutnya menyangkut integritas fisik individu, yang mencakup penganiayaan berat hingga kekerasan di ranah domestik (KDRT).



Tabel 4.8 Jumlah Jenis Kejahatan Penganiayaan di Kota Malang (2022-2024)

Jenis Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan dan Realisasi Penyelesaian Menurut Jenis Kejahatan di Kota Malang					
	Lapor			Selesai		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Penganiayaan dalam keluarga	-	-	-	-	-	-
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	2	25	26	47	9	6
Penganiayaan Ringan	75	-	-	50	-	-
Penganiayaan Berat (Anirat)	-	137	9	-	77	5

Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2025

Lonjakan ekstrem kasus Penganiayaan Berat (Anirat) yang sempat mencapai rekor 137 laporan pada tahun 2023 mengalami penurunan drastis kembali ke angka 9 kasus pada tahun 2024, menandakan meredanya tren tersebut. Sebaliknya, atensi kini beralih pada kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang justru menunjukkan tren peningkatan konsisten menjadi 26 laporan pada 2024. Sayangnya, kenaikan laporan ini berbanding terbalik dengan efektivitas penanganannya; tingkat penyelesaian kasus KDRT semakin merosot tajam, dari 9 kasus selesai pada 2023 menjadi hanya 6 kasus pada 2024, yang mencerminkan semakin melebarnya kesenjangan antara jumlah pelaporan warga dengan kapasitas penyelesaian hukum yang tersedia..

3) Pemerkosaan

Beberapa hal juga termasuk ke dalam aspek pencurian di Kota Malang, baik menggunakan atau tidak menggunakan kekerasan. Berikut data yang disajikan oleh BPS Kota Malang



yang berkaitan dengan aspek pencurian dan kejahatan lain yang mengarah kepada pencurian.

Tabel 4.9 Jumlah Jenis Kejahatan Pemerkosaan di Kota Malang tahun 2022- 2024

Jenis Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan dan Realisasi Penyelesaian Menurut Jenis Kejahatan di Kota Malang					
	Lapor			Selesai		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pemerkosaan	-	1	3	2	-	1

Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2025

Dapat dilihat pada tabel diatas memperlihatkan peningkatan kasus pemerkosaan dari 1 kasus pada 2023 menjadi 3 kasus pada 2024, dengan tingkat penyelesaian yang masih sangat minim. Kemunculan kembali kasus ini mengindikasikan bahwa faktor sosio-ekonomi mendasar—seperti ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran—masih menjadi pemicu frustrasi sosial yang bermanifestasi pada tindak kekerasan seksual sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan masyarakat.

4) Perdagangan Orang

Perdagangan Orang (Human Trafficking) Kota Malang masih menjadi daerah yang rentan terhadap mobilitas tenaga kerja ke luar negeri, yang berimplikasi pada risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pada tahun 2024, ancaman TPPO mengalami pergeseran modus yang signifikan, dari eksploitasi jalanan menjadi sindikat penyalur tenaga kerja ilegal yang terorganisir. Hal ini terbukti dengan keberhasilan Polresta Malang Kota mengungkap praktik penampungan ilegal Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang dioperasikan oleh PT NSP tanpa izin resmi. Dalam pengungkapan kasus tersebut, aparat mengamankan dua



tersangka berinisial HNR (45) dan DPP (39) serta menyelamatkan 41 CPMI yang ditampung di dua lokasi berbeda di wilayah Kota Malang. Kasus ini menjadi indikator utama gangguan keamanan pada dimensi perlindungan orang, di mana para pelaku kini dijerat pasal berlapis terkait TPPO dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara.

5) Pembunuhan

Aspek yang kedua yaitu mengenai aspek pembunuhan yang juga tercantum di dalam data tindak kejahatan yang dikeluarkan oleh BPS Kota Malang. Terdapat beberapa hal kejahatan yang mengarah kepada tindak pembunuhan. Berikut tabel terkait dengan jumlah jenis kejahatan pembunuhan yang terjadi di Kota Malang dalam rentang tahun 2021 sampai 2023.

Tabel 4. 10 Jumlah Jenis Kejahatan Pembunuhan di Kota Malang tahun 2022-2024

Jenis Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan dan Realisasi Penyelesaian Menurut Jenis Kejahatan di Kota Malang					
	Lapor			Selesai		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pembunuhan	2	5	1	1	2	4
Penemuan Mayat	-	66	59	-	66	59

Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2025

Jika dilihat dalam tabel diatas trend laporan dan penyelesaian kejahatan terhadap nyawa di Kota Malang pada tahun 2024 menunjukkan perbaikan signifikan dengan penurunan kasus pembunuhan menjadi hanya 1 laporan. Menariknya, realisasi penyelesaian justru mencapai 4 kasus, yang mengindikasikan keberhasilan aparat dalam mengungkap tunggakan kasus dari tahun sebelumnya



(2023). Di sisi lain, angka penemuan mayat masih tergolong tinggi dengan 59 kejadian, namun hal ini diimbangi dengan kinerja penanganan yang sangat optimal, di mana seluruh kasus (100%) berhasil diselesaikan tuntas, melanjutkan konsistensi kinerja tahun 2023..

4.3 Hasil Analisis

Dalam penelitian mengenai Indeks Rasa Aman di Kota Malang, peneliti memanfaatkan sejumlah dimensi dan variabel yang dirancang untuk mengukur berbagai aspek yang berkontribusi pada persepsi rasa aman masyarakat. Variabel-variabel tersebut kemudian dirinci lebih lanjut menjadi indikator serta pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang disusun untuk masyarakat, guna memperoleh data yang lebih terperinci dan representatif. Pemilihan variabel ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi rasa aman, tetapi juga mencerminkan adanya batasan-batasan tertentu yang akan dijelaskan secara mendalam dalam penelitian ini. Batasan tersebut meliputi faktor-faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap tingkat keamanan di lingkungan mereka. Sebagai bagian dari pendekatan ini, indikator-indikator yang telah disusun akan digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi rasa aman berdasarkan persepsi masyarakat Kota Malang.

Setelah dilakukan penilaian dan pengolahan data, didapatkan hasil bahwa nilai Indeks Rasa Aman Kota Malang Tahun 2025 sebesar 86,22. Nilai ini merupakan rata-rata dari skor 4 Dimensi yang terdiri dari dimensi keamanan dari bencana, dimensi pemenuhan kesejahteraan sosial, dimensi perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan, dan dimensi keamanan dari kekerasan. Pada masing-masing dimensi diperoleh skor asli hitung dari variabel dan indikator yang diperoleh, nilai yang diperoleh



merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan pernyataan yang mendukung dimensi tersebut. Kemudian skor asli hitung dibagi dengan skor ideal yaitu 4 dikali dengan 100 persen, sehingga didapatkan Indeks masing-masing dimensi seperti yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 4. 11 Hasil Indeks Rasa Aman

No	Dimensi	Nilai Dimensi Skala 4	Nilai Dimensi Skala 100
1	Keamanan dari Bencana	2,56	63,88
2	Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	3,34	83,49
3	Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan	3,74	93,51
4	Keamanan dari Kekerasan	3,41	85,27
Rata-rata		3,26	81,54

Sumber: Hasil penelitian IRA, 2025

Berdasarkan pengolahan data dari Survei Indeks Rasa Aman di Kota Malang menunjukkan beberapa penilaian. Penilaian terhadap dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan menunjukkan skor tertinggi yaitu 3,74 atau 93,51. Selanjutnya, diikuti dengan variabel keamanan dari kekerasan yang mencapai skor 3,41 atau 85,27. Dua dimensi terendah dalam Indeks Rasa Aman yaitu pemenuhan atas kesejahteraan sosial dengan skor 3,34 atau 83,49 serta keamanan dari bencana yang menunjukkan skor 2,56 atau 63,88.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Skor Indeks Rasa Aman Kota Malang Tahun 2025

Pengukuran Indeks Rasa Aman (IRA) Kota Malang merujuk pada metodologi Indeks Keamanan Manusia Indonesia (IKMI) sebagaimana disusun dalam Laporan Akhir Direktorat Politik dan Komunikasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tahun 2015. Penyusunan IKMI merupakan hasil



integrasi dari berbagai pendekatan keamanan manusia (*human security*) yang disesuaikan dengan konteks sosial-politik di Indonesia. Rumusan ini mencakup 4 dimensi utama dengan 10 variabel pendukung. Adapun perolehan nilai dari masing-masing dimensi dan variabel di Kota Malang untuk tahun 2025 dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 4.12 Skor Indeks Rasa Aman Kota Malang Tahun 2025

Dimensi	Variabel	Nilai Variabel Skala 4	Nilai Variabel Skala 100	Nilai Dimensi Skala 4	Nilai Dimensi Skala 100
1. Keamanan dari Bencana	1. Kesiapsiagaan Bencana	1,77	44,14	2,56	63,88
	2. Risiko Bencana	3,82	95,46		
2. Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	1. Pemenuhan terhadap Kebutuhan Biologis dan Fisiologis	3,47	86,77	3,34	83,49
	2. Pemenuhan terhadap Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri	2,80	70,00		
3. Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan	1. Kebebasan Politik dan Pemikiran	3,68	92,03	3,74	93,51
	2. Kebebasan Berkeyakinan	3,82	95,48		
	3. Kebebasan dari Diskriminasi	3,74	93,52		
4. Keamanan dari Kekerasan	1. Kriminalitas	3,63	90,78	3,41	85,27
	2. Kekerasan Komunal	3,16	78,97		
	3. Kekerasan Negara-Masyarakat	3,11	77,81		
Rata-rata				3,26	81,54

Sumber: Hasil penelitian IRA 2025



Berdasarkan data pada Tabel 4.12, capaian Indeks Rasa Aman Kota Malang tahun 2025 dapat dianalisis sebagai berikut:

- **Dimensi Keamanan dari Bencana:** Dimensi ini mencatatkan skor komposit sebesar 63,88. Variabel Kesiapsiagaan Bencana menjadi titik terendah (44,14), yang mengindikasikan masih minimnya partisipasi simulasi dan pengetahuan teknis masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Sebaliknya, variabel Risiko Bencana mendapatkan skor sangat tinggi (95,46), menunjukkan persepsi publik bahwa Kota Malang secara geografis relatif aman dari bencana alam yang mengancam jiwa.
- **Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial:** Memperoleh skor 83,49. Hal ini didorong oleh kuatnya variabel pemenuhan kebutuhan biologis dan fisiologis (86,77) seperti akses pangan dan air bersih. Namun, variabel pemenuhan kebutuhan sosial dan pengembangan diri (70,00) menunjukkan perlunya optimalisasi peran lembaga non-profit dalam pemberdayaan masyarakat.
- **Dimensi Perlindungan Kebinekaan:** Menunjukkan skor tertinggi dibandingkan dimensi lainnya, yaitu 93,51. Tingginya angka pada seluruh variabel (politik, keyakinan, dan anti-diskriminasi) mencerminkan bahwa masyarakat Kota Malang merasa memiliki ruang kebebasan yang luas dan perlindungan hak asasi yang terjaga dengan baik.
- **Dimensi Keamanan dari Kekerasan:** Memperoleh skor 85,27. Keamanan dari sektor kriminalitas dinilai sangat baik (90,78). Namun, variabel kekerasan komunal (78,97) dan kekerasan negara-masyarakat (77,81) mencatatkan nilai yang relatif lebih rendah, yang menandakan perlunya penguatan komunikasi antara otoritas keamanan dengan kelompok masyarakat.



Guna melihat dinamika perkembangan rasa aman dari waktu ke waktu, temuan tahun 2025 ini kemudian disandingkan dengan perolehan skor pada tahun 2024 untuk mengidentifikasi tren kenaikan maupun penurunan pada tiap dimensi, sebagaimana tersaji pada tabel perbandingan berikut:

Tabel 4.13 Skor Indeks Rasa Aman Kota Malang (Perbandingan Tahun 2024–2025)

No	Dimensi / Variabel	Nilai Skala 100) 2024	Nilai (Skala 100) 2025	Selisih (Poin)	Tren
I	DIMENSI KEAMANAN DARI BENCANA	77,76	63,88	-13,88	↓
1	Kesiapsiagaan Bencana	56,59	44,14	-12,45	↓
2	Risiko Bencana	98,93	95,46	-3,47	↓
II	DIMENSI PEMENUHAN KESEJAHTERAAN	77,49	83,49	6	↑
3	Kebutuhan Biologis & Fisiologis	87,36	86,77	-0,59	↓
4	Kebutuhan Sosial & Pengembangan Diri	67,63	70	2,37	↑
III	DIMENSI PERLINDUNGAN KEBINEKAAN	91,57	93,51	1,94	↑
5	Kebebasan Politik dan Pemikiran	90,56	92,03	1,47	↑
6	Kebebasan Berkeyakinan	93,85	95,48	1,63	↑
7	Kebebasan dari Diskriminasi	90,29	93,52	3,23	↑
IV	DIMENSI KEAMANAN DARI KEKERASAN	73,56	85,27	11,71	↑
8	Kriminalitas	84,98	90,78	5,8	↑
9	Kekerasan Komunal	68,09	78,97	10,88	↑
10	Kekerasan Negara-Masyarakat	67,63	77,81	10,18	↑
RATA-RATA TOTAL INDEKS RASA AMAN		1126,29	1151,11	24,82	↑

Sumber: Hasil Olah penelitian IRA 2024 dan 2025



Berdasarkan Tabel 4.13, secara akumulatif Indeks Rasa Aman Kota Malang mengalami peningkatan dari **80,86** pada tahun 2024 menjadi **81,54** pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kebijakan keamanan dan sosial yang diterapkan Pemerintah Kota Malang berjalan pada jalur yang tepat, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa variabel spesifik. Berikut adalah analisis mendalam terhadap perubahan tersebut:

1. **Penguatan Keamanan Bencana:** Kenaikan paling signifikan terlihat pada variabel **Kesiapsiagaan Bencana (+2,04)**. Hal ini mengindikasikan bahwa intensitas sosialisasi BPBD mulai membuahkan hasil dalam membentuk persepsi positif masyarakat. Meskipun kesiapsiagaan bencana masih menjadi skor terendah secara keseluruhan, tren kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan literasi kebencanaan di tingkat warga.
2. **Stabilitas Kebinekaan dan Keyakinan:** Variabel **Kebebasan Berkeyakinan** mengalami kenaikan tertinggi di antara seluruh variabel lainnya, yaitu sebesar **+2,53 poin**. Hal ini menegaskan bahwa Kota Malang semakin inklusif dan harmonis dalam mengakomodasi keberagaman agama serta aliran kepercayaan. Namun, variabel **Kebebasan Politik dan Pemikiran** mengalami sedikit penurunan (**-1,07**), yang kemungkinan dipengaruhi oleh dinamika suhu politik lokal menjelang atau pasca-kontestasi politik yang memengaruhi persepsi kebebasan berpendapat.
3. **Tantangan Kesejahteraan dan Sosial:** Pada Dimensi Kesejahteraan, terdapat anomali di mana pemenuhan kebutuhan dasar (biologis) meningkat, namun variabel **Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri** justru menurun sebesar **-1,50 poin**. Hal ini memberikan sinyal bahwa meskipun secara ekonomi masyarakat merasa tercukupi dalam kebutuhan pokok, partisipasi dalam



organisasi sosial atau akses terhadap pengembangan diri mengalami stagnasi atau penurunan daya tarik di mata masyarakat.

4. **Keamanan dari Kekerasan Komunal:** Variabel **Kekerasan Komunal** cenderung stagnan dengan penurunan tipis (-0,03). Angka ini menunjukkan bahwa gesekan antar-kelompok di tingkat akar rumput relatif terkendali namun tetap memerlukan perhatian agar tidak menjadi konflik terbuka yang dapat mengganggu stabilitas keamanan kota.

4.4.1.1 Analisis Dimensi Keamanan dari Bencana

Dimensi Keamanan dari Bencana diukur melalui dua variabel utama, yaitu Kesiapsiagaan Bencana dan Risiko Bencana. Secara komposit, dimensi ini memperoleh nilai 63,88 dari skala 100 (atau 2,56 dari skala 4). Rincian perolehan skor pada masing-masing indikator dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.14 Dimensi Keamanan dari Bencana Tahun 2025

No.	Variabel	Nilai Skala 4	Nilai Skala 100
1.	Kesiapsiagaan Bencana	1,77	44,14
2.	Resiko Bencana	3,82	95,46

Sumber: Hasil penelitian IRA, 2025

Berdasarkan data di atas, variabel Kesiapsiagaan Bencana memperoleh nilai 44,14 (skala 100). Skor ini mengindikasikan bahwa tingkat kesiapan masyarakat Kota Malang menurut hasil survei masih berada pada kategori rendah. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya partisipasi warga dalam simulasi bencana/kebakaran, kurangnya keterpaparan terhadap petunjuk keselamatan, serta terbatasnya pengetahuan publik mengenai fasilitas antisipasi dan alokasi anggaran kebencanaan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya *gap* atau celah informasi. Padahal, merujuk pada Laporan Kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Malang, telah dilakukan upaya masif melalui sosialisasi Satuan Pendidikan Aman Bencana



(SPAB) kepada 3.162 siswa serta edukasi pemadaman kebakaran kepada 2.144 warga sepanjang tahun 2023. Meskipun BPBD telah melaksanakan sosialisasi secara rutin setiap bulan, rendahnya skor persepsi warga menunjukkan perlunya rekayasa strategi komunikasi.

Kedepannya, program sosialisasi diharapkan tidak hanya menyasar institusi, tetapi juga melibatkan unsur perwakilan warga secara langsung (RT dan RW) agar pesan keselamatan terdistribusi secara inklusif ke seluruh level rumah tangga di Kota Malang.

Berbanding terbalik dengan kesiapsiagaan, variabel Risiko Bencana mencatatkan skor yang sangat tinggi sebesar 95,46 (skala 100). Angka ini mencerminkan kuatnya rasa aman masyarakat Kota Malang dari ancaman bencana alam yang berdampak fatal, seperti kehilangan nyawa, luka berat, maupun pengungsian massal. Tingginya skor ini didukung oleh fakta bahwa secara geografis dan historis, masyarakat menilai frekuensi bencana besar di Kota Malang relatif rendah.

Sejalan dengan persepsi tersebut, data makro Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Malang periode 2021–2024 juga menunjukkan tren penurunan yang positif meskipun sempat berfluktuasi. Bermula pada angka 88,29 (2021), IRB berhasil ditekan menjadi 80,15 (2022). Meski sempat naik ke level 84,92 pada 2023, penguatan strategi mitigasi yang konsisten berhasil menurunkan kembali risiko bencana ke titik terendah, yakni 78,21 pada tahun 2024. Sebagai langkah penguatan berkelanjutan, pada 1 Desember 2025, BPBD Kota Malang resmi menjalin kerja sama strategis dengan Divisi Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) Universitas Brawijaya melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).



Gambar 4.1 BPBD Kota Malang Melakukan Kolaborasi dengan pihak Universitas Brawijaya

Kolaborasi berbasis model *Pentahelix* ini mencakup peningkatan kapasitas SDM, pemetaan wilayah rawan bencana di lingkup pendidikan, hingga penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Sinergi ini bertujuan menggeser paradigma penanganan bencana di Kota Malang dari yang bersifat responsif menjadi preventif berbasis data ilmiah. Keterlibatan pakar akademisi memastikan kebijakan kebencanaan memiliki landasan teknis yang kuat demi mewujudkan ketangguhan kota (*urban resilience*) yang berkelanjutan.

4.4.1.2 Analisis Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial

Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial diukur melalui dua variabel utama: Pemenuhan Kebutuhan Biologis dan Fisiologis, serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri. Dimensi ini memperoleh nilai komposit sebesar **83,49 dari skala 100** (atau 3,34 dari skala 4). Rincian capaian indikator tersebut dipaparkan dalam tabel berikut:



Tabel 4.15 Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial

No.	Variabel	Nilai Skala 4	Nilai Skala 100
1.	Pemenuhan terhadap Kebutuhan Biologis dan Fisiologis	3,47	86,77
2.	Pemenuhan terhadap Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri	2,80	70,00

Sumber: Hasil penelitian IRA, 2025

Berdasarkan Tabel 4.15, variabel Pemenuhan Kebutuhan Biologis dan Fisiologis yang mencakup parameter akses air bersih, ketersediaan dan keterjangkauan pangan, angka harapan hidup, serta kualitas hunian tercatat sangat baik di angka 86,77. Hal ini mengindikasikan bahwa standar hidup dasar masyarakat Kota Malang telah terpenuhi secara optimal. Di sisi lain, variabel Pemenuhan Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri mencatatkan skor 70,00. Meskipun berada pada kategori cukup baik, angka ini menunjukkan perlunya revitalisasi keaktifan lembaga non-profit seperti Karang Taruna, LSM, dan organisasi sosial lainnya sebagai wadah aktualisasi diri masyarakat di tingkat lokal.

Kesejahteraan sosial di Kota Malang juga berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Merujuk pada data BPS (2024), persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah turun menjadi 9,87%, dari sebelumnya 11,74% (2022). Secara struktural, capaian pendidikan didominasi oleh lulusan SMA/Sederajat (36,08%) dan Universitas (21,65%), yang memperkuat fondasi masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi.

Untuk mendukung keberlanjutan peran lembaga non-profit dan sektor swasta dalam kesejahteraan kota, Pemerintah Kota Malang menerapkan dua instrumen strategis:

- a. **Penguatan Organisasi Kemasyarakatan melalui Dana Hibah:** Pada awal 2024, Pemerintah Kota Malang



mengalokasikan dana hibah sebesar Rp5 miliar dari APBD untuk 13 entitas, termasuk NU, Muhammadiyah, dan Baznas. Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa hibah ini merupakan instrumen strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam menyukseskan agenda pembangunan kota melalui penyediaan sarana prasarana sosial yang memadai.



Gambar 4. 2 Sosialisasi Hibah Daerah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2024

- b. **Optimalisasi Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP):** Di tengah fluktuasi dana Transfer ke Daerah (TKD), realisasi CSR di Kota Malang menunjukkan lonjakan signifikan menjadi Rp7,16 miliar per Oktober 2025. Pemanfaatan dana non-APBD ini diprioritaskan untuk sektor pendidikan (28%) dan pengembangan UMKM (22%) guna mengisi celah pembiayaan pada program-program mendesak yang belum terakomodasi anggaran daerah.



Gambar 4.3 Musrenbang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 2025

Sebagai upaya konkret pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Sosial secara konsisten menyalurkan bantuan kepada kelompok rentan, lansia, dan disabilitas. Hingga Juli 2024, tercatat sebanyak 180.084 bantuan telah tersalurkan secara tepat sasaran. Komitmen ini berdampak pada penurunan angka kemiskinan yang konsisten sebagaimana terekam dalam tabel berikut:

Tabel 4.16 Angka Kemiskinan Kota Malang

No.	Tahun	Angka Kemiskinan
1.	2022	4,37
2.	2023	4,26
3.	2024	3,91
4.	2025	3,85

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2025

Data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2022-2025, angka kemiskinan di Kota Malang konsisten mengalami tren penurunan. Hal ini membuktikan bahwa sinergi antara kebijakan bantuan sosial, penguatan peran lembaga masyarakat, dan kemitraan sektor swasta melalui CSR menjadi kunci utama dalam



meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas indeks rasa aman kota.

4.4.1.3 Analisis Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan

Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebinekaan diukur melalui tiga variabel utama: Kebebasan Politik dan Pemikiran, Kebebasan Berkeyakinan, serta Kebebasan dari Diskriminasi. Secara komposit, dimensi ini memperoleh skor 93,51 dari skala 100 (atau 3,74 dari skala 4). Rincian capaian indikator tersebut dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.17 Perlindungan dan Pemanfaatan Kebhinekaan

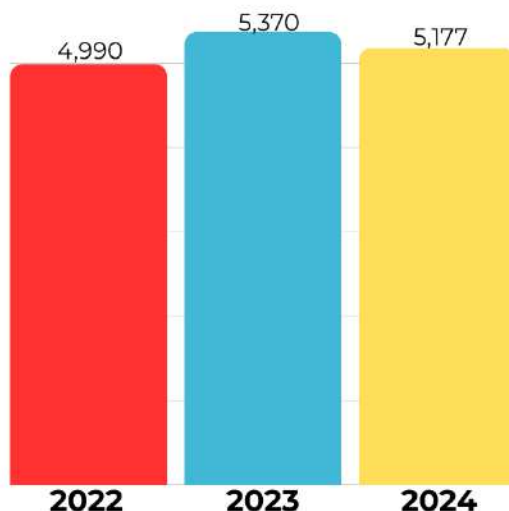
No.	Variabel	Nilai Skala 4	Nilai Skala 100
1	Kebebasan Politik dan Pemikiran	3,68	92,03
2	Kebebasan Berkeyakinan	3,82	95,48
3	Kebebasan dari Diskriminasi	3,74	93,52

Sumber: Hasil penelitian IRA, 2025

Berdasarkan Tabel 4.17, variabel Kebebasan Politik dan Pemikiran memperoleh nilai 92,03, yang menunjukkan bahwa masyarakat Kota Malang merasa memiliki ruang yang luas dalam menyampaikan pendapat dan gagasan secara terbuka. Iklim demokrasi yang sehat ini berkorelasi dengan dinamika toleransi di Kota Malang. Merujuk pada Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) yang dirilis oleh SETARA Institute, skor toleransi Kota Malang menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap kompetitif secara nasional.



SKOR INDEKS KOTA TOLERAN



Grafik 4.1 Musrenbang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 2025

Sumber: Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) SETARA INSTITUTE

Nilai toleransi Kota Malang pada tahun 2022 tercatat sebesar 4,990, kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 mencapai 5,370. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 5,177. Penurunan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kembali instrumen sosial yang menjamin keterbukaan dan kesediaan masyarakat untuk hidup berdampingan secara harmonis di tengah perbedaan.

Selanjutnya, variabel Kebebasan Berkeyakinan mencatatkan skor 95,48. Angka ini merepresentasikan keberhasilan Kota Malang dalam menjamin hak setiap warga negara untuk menunaikan kewajiban ibadah sesuai kepercayaan masing-masing tanpa hambatan yang berarti. Hal ini diperkuat dengan skor Kebebasan dari Diskriminasi sebesar 93,52, yang menandakan minimnya tindakan diskriminatif baik yang bersumber dari sesama kelompok masyarakat maupun dari aparat pemerintah.

Komitmen pemerintah dalam menjaga nilai-nilai luhur tersebut tercermin dari upaya proaktif di tingkat wilayah, salah satunya di Kecamatan Kedungkandang. Melalui penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD)



bertajuk "*Pengembangan Toleransi dan Gotong Royong dalam Menciptakan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan yang Harmonis, Aman, dan Tertib*" pada 26 Agustus 2025, pemerintah berupaya memperkuat kohesi sosial.



Gambar 4.4 forum Group Discussion (FGD) Pengembangan Toleransi dan Gotong Royong dalam Menciptakan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan yang Harmonis, Aman, dan Tertib

Camat Kedungkandang, Fahmi Fauzan, menegaskan bahwa kegiatan yang melibatkan tokoh masyarakat, RW, dan tokoh perempuan ini bertujuan untuk membentengi warga dari isu radikalisme sekaligus memupuk semangat gotong royong. Dengan menghadirkan narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), akademisi Universitas Brawijaya, serta praktisi dari AMAN Indonesia, forum ini berhasil membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya reintegrasi sosial dan kewaspadaan dini. Sinergi ini menjadi faktor krusial dalam menjaga kondusivitas lingkungan dan stabilitas Indeks Rasa Aman di wilayah Kota Malang secara berkelanjutan.

4.4.1.4 Analisis Dimensi Keamanan dari Kekerasan

Dimensi Keamanan dari Kekerasan mengevaluasi keterhubungan antara Indeks Rasa Aman dengan tingkat kejahatan, kriminalitas, serta potensi konflik fisik di masyarakat. Dimensi ini memperoleh skor komposit sebesar 85,27 dari skala



100 (atau 3,41 dari skala 4). Rincian perolehan nilai pada masing-masing variabel dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.18 Keamanan dari Kekerasan

No.	Variabel	Nilai Skala 4	Nilai Skala 100
1.	Kriminalitas	3,63	90,78
2.	Kekerasan Komunal	3,16	78,97
3.	Kekerasan Negara - Masyarakat	3,11	77,82

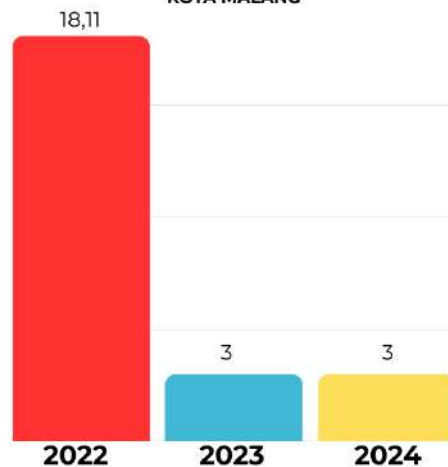
Sumber: Hasil penelitian IRA, 2025

Berdasarkan data di atas, variabel Kriminalitas mencatatkan skor tertinggi pada dimensi ini, yaitu 90,78. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat merasa aman dari ancaman kejahatan konvensional di lingkungannya. Sementara itu, variabel Kekerasan Komunal dan Kekerasan Negara Masyarakat masing-masing memperoleh nilai 78,97 dan 77,81.

Meskipun angka tersebut masuk dalam kategori baik, perolehannya yang lebih rendah dibandingkan variabel kriminalitas mengindikasikan masih adanya kekhawatiran masyarakat terhadap potensi gesekan antar-kelompok warga maupun ketegangan antara masyarakat dengan aparat dalam konteks penertiban keamanan. Secara kumulatif, dimensi ini menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun 2024. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh persepsi publik yang membaik terhadap penanganan konflik. Sebagai data penguat, efektivitas penegakan aturan dan ketertiban dapat dilihat dari penurunan persentase pengaduan gangguan keamanan yang dikelola oleh Satpol PP Kota Malang.



PRESENTASE PENURUNAN PENGADUAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN
KOTA MALANG



Grafik 4.2 Persentase Penurunan Pengaduan Keamanan dan Ketertiban di Kota Malang

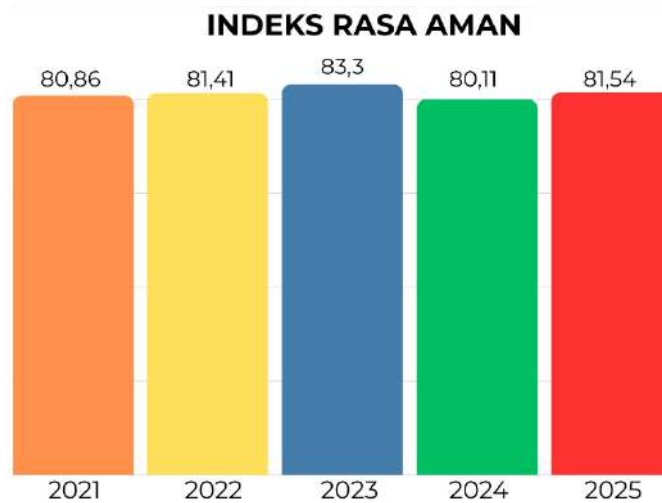
Sumber: Satpol PP Kota Malang, 2024

Terjadinya penurunan angka pengaduan gangguan keamanan secara signifikan hingga menyentuh level **3%** pada tahun 2023 merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor determinan. Faktor-faktor tersebut meliputi intensifikasi kebijakan preventif, penegakan hukum yang konsisten sejak tahun 2022, serta keberhasilan program pemberdayaan sosial-ekonomi. Kondisi stabilitas ini berhasil dipertahankan hingga tahun 2024, di mana angka pengaduan tetap konsisten di level 3%.

Konsistensi angka pengaduan pada tingkat yang rendah menunjukkan bahwa mekanisme penanganan ketertiban di Kota Malang berjalan cukup efektif. Namun, rendahnya skor pada variabel kekerasan negara-masyarakat (77,81) dibandingkan variabel lainnya memberikan catatan penting. Hal ini menegaskan perlunya peninjauan ulang terhadap strategi komunikasi taktis antara aparat penegak hukum (Satpol PP dan Polri) dengan warga. Upaya ini bertujuan agar langkah penertiban di lapangan tetap mengedepankan pendekatan humanis guna meminimalisir sentimen negatif dan menjamin keberlanjutan stabilitas keamanan wilayah (*Kamtibmas*) di masa depan.



4.4.2 Skor Indeks Rasa Aman



Grafik 4.3 Skor Indeks Rasa Aman

Sumber: Satpol PP Kota Malang, 2025

Berdasarkan hasil pengukuran dalam lima tahun terakhir, Indeks Rasa Aman (IRA) Kota Malang menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2021, skor IRA berada di angka 80,86, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 (81,41) dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan skor 83,30. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan yang cukup signifikan ke angka 80,86. Kondisi ini menuntut Pemerintah Kota Malang untuk memperkuat kembali instrumen keamanan, seperti intensifikasi patroli wilayah, penguatan program komunitas, serta kebijakan proaktif lainnya yang berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat.

Memasuki tahun 2025, skor Indeks Rasa Aman kembali menunjukkan tren positif dengan kenaikan ke angka **81,54**. Meskipun kenaikan ini belum kembali ke titik puncak tahun 2023, tren pemulihan ini mencerminkan keberhasilan evaluasi kebijakan pasca-penurunan di tahun sebelumnya.

Penting untuk dicatat bahwa terdapat perbedaan metodologis dalam pengukuran tahun 2025. Dengan menerapkan pendekatan **IKMI Bappenas 2015**, instrumen survei menjadi lebih kompleks dan mendalam. Salah satu temuan krusial dari



penerapan metode baru ini adalah teridentifikasinya kesenjangan (*gap*) pada aspek **Kesiapsiagaan Bencana**. Hasil survei secara spesifik menunjukkan bahwa sosialisasi kebencanaan belum terdistribusi secara merata, sehingga sebagian besar masyarakat belum memahami langkah-langkah evakuasi dan prosedur penanganan darurat secara teknis.

Oleh karena itu, meskipun angka indeks total mengalami kenaikan di tahun 2025, sektor kesiapsiagaan tetap memerlukan intervensi serius dari Pemerintah Kota Malang. Fokus perbaikan ke depan tidak hanya pada pemeliharaan stabilitas keamanan dari kekerasan, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana demi terciptanya ketangguhan kota yang komprehensif.

BAB V

KESIMPULAN





BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian analisis data primer melalui survei persepsi masyarakat dan data sekunder dari instansi terkait, penelitian mengenai Indeks Rasa Aman (IRA) Kota Malang tahun 2025 menghasilkan beberapa simpulan strategis sebagai berikut:

1. **Stabilitas dan Pemulihan Indeks Secara Makro:** Indeks Rasa Aman Kota Malang tahun 2025 mencatatkan skor akumulatif sebesar **81,54**, yang menunjukkan bahwa secara umum Kota Malang berada dalam kategori "**Sangat Aman**". Secara komparatif, angka ini merepresentasikan tren pemulihan positif dengan kenaikan sebesar **0,68 poin** dari tahun 2024 (80,86). Hal ini membuktikan bahwa mekanisme pemulihan pasca-fluktuasi tahun sebelumnya telah berjalan efektif melalui sinergi kebijakan keamanan dan sosial yang lebih terukur.
2. **Paradoks Keamanan Bencana (Risiko vs Kesiapsiagaan):** Temuan paling kritikal terdapat pada Dimensi Keamanan dari Bencana. Terdapat "Paradoks Keamanan" di mana masyarakat merasa sangat aman dari risiko bencana alam (skor **95,46**), namun di sisi lain memiliki tingkat kesiapsiagaan teknis yang rendah (skor **44,14**). Meskipun demikian, penelitian ini mencatat optimisme melalui kenaikan variabel kesiapsiagaan sebesar **2,04 poin** dari tahun lalu. Hal ini mengonfirmasi bahwa program sosialisasi rutin oleh BPBD mulai meningkatkan kesadaran publik, walaupun belum mencapai titik ideal dalam aspek kemampuan teknis evakuasi dan mitigasi mandiri.
3. **Kesejahteraan Sosial sebagai Fondasi Rasa Aman:** Kesejahteraan masyarakat merupakan jangkar dari stabilitas rasa aman di Kota Malang. Keberhasilan menekan angka kemiskinan hingga **3,85%** pada tahun 2025, yang



didukung oleh pemenuhan kebutuhan dasar yang sangat baik (skor **86,77**), telah meminimalisir potensi gesekan sosial akibat faktor ekonomi. Sinergi pendanaan non-APBD melalui CSR yang menembus angka **Rp7,16 Miliar** terbukti menjadi instrumen pendukung yang krusial dalam mengisi celah pelayanan publik yang tidak terakomodasi oleh anggaran daerah.

4. **Inklusivitas dan Harmoni Kebinekaan:** Kota Malang berhasil memperkuat posisinya sebagai kota yang toleran dengan peningkatan variabel Kebebasan Berkeyakinan sebesar **+2,53 poin**. Keberhasilan ini menyeimbangkan fluktuasi pada Indeks Kota Toleran (IKT) tingkat nasional. Masyarakat merasakan adanya perlindungan hak asasi yang konsisten, baik dalam berekspresi maupun berkeyakinan, yang menjadi modal sosial kuat dalam menjaga kohesi sosial di tengah masyarakat multi-etnis.
5. **Efektivitas Penegakan Hukum dan Ketertiban:** Dimensi Keamanan dari Kekerasan menunjukkan kinerja yang stabil. Konsistensi tingkat pengaduan pada Satpol PP yang bertahan di angka **3%** selama dua tahun berturut-turut, dibarengi dengan tingginya skor keamanan dari kriminalitas (**90,78**), menunjukkan bahwa kehadiran aparat di ruang publik memberikan dampak psikologis yang menenangkan. Namun, nilai yang relatif lebih rendah pada variabel "Kekerasan Negara-Masyarakat" memberikan sinyal bahwa pendekatan administratif dan penertiban masih memerlukan sentuhan yang lebih humanis untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara

5.2 Saran

Berdasarkan temuan di lapangan dan evaluasi data, berikut adalah saran strategis dan teknis yang ditujukan kepada instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Malang:



1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang

- **Strategis:** Mengakselerasi implementasi Kajian Risiko Bencana (KRB) hasil kolaborasi dengan akademisi (Pentahelix) ke dalam kebijakan pembangunan tingkat kelurahan.
- **Teknis:** Mengubah pola sosialisasi dari yang bersifat terpusat/institusional menjadi berbasis komunitas (RT/RW). BPBD disarankan membentuk "Relawan Bencana Lingkungan" yang dilatih melakukan evakuasi mandiri, guna menaikkan skor Kesiapsiagaan Bencana yang masih di bawah 50%.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang

- **Strategis:** Melakukan tinjauan ulang terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) penertiban di lapangan guna meningkatkan skor pada variabel "Kekerasan Negara-Masyarakat". Pendekatan humanis perlu dikedepankan untuk mengurangi kekhawatiran psikologis warga.
- **Teknis:** Mengoptimalkan kanal pengaduan digital yang lebih responsif dan transparan, sehingga masyarakat merasa keterlibatan aparat adalah bentuk perlindungan, bukan ancaman terhadap kebebasan sipil.

3. Unit Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Malang

- **Strategis:** Memperluas jangkauan "Red Karpas" (Relawan Pemadam Kebakaran) di wilayah-wilayah padat penduduk sebagai langkah preventif mengingat tingginya kekhawatiran masyarakat terhadap bencana kebakaran di pemukiman.
- **Teknis:** Melakukan pemeriksaan rutin sarana prasarana proteksi kebakaran secara masif di gedung-gedung publik dan pemukiman, serta menyediakan petunjuk keselamatan (jalur evakuasi) yang lebih mudah diakses oleh masyarakat awam.

4. Sinergi Lintas Sektoral



- Pemerintah Kota Malang perlu menciptakan *dashboard* data terintegrasi antara Bappeda, BPBD, dan Satpol PP untuk memantau perubahan Indeks Rasa Aman secara berkala (*real-time*), sehingga intervensi kebijakan dapat dilakukan secara cepat jika terjadi penurunan signifikan pada variabel tertentu.



Daftar Pustaka

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang. (2024). *Laporan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana tahun 2023*. BPBD Kota Malang.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2015). *Laporan akhir pengembangan Indeks Keamanan Manusia Indonesia (IKMI)*. Direktorat Politik dan Komunikasi BAPPENAS.

Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2024). *Statistik kesejahteraan rakyat Kota Malang 2024*. BPS Kota Malang.

Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2025). *Kota Malang dalam angka 2025*. BPS Kota Malang.

Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. (2024). *Laporan realisasi penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat rentan periode Juli 2024*. Pemerintah Kota Malang.

Pemerintah Kota Malang. (2024). *Sosialisasi hibah daerah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan tahun anggaran 2024*. <https://malangkota.go.id>

Pemerintah Kota Malang. (2025). *Musrenbang tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) dan realisasi dana CSR Oktober 2025*. <https://malangkota.go.id>

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. (2025). *Laporan capaian kinerja dan statistik pengaduan keamanan ketertiban masyarakat*. Satpol PP Kota Malang.

Setara Institute. (2024). *Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2023: Laporan lengkap*. Setara Institute bagi Demokrasi dan Perdamaian.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

United Nations Development Programme. (1994). *Human development report 1994: New dimensions of human security*. Oxford University Press.

Victor, Y., Botu, F., & Permuro, B. G. (2022). Analisis diskriminasi terhadap penganut kepercayaan di lingkungan pendidikan Kota Malang. *Jurnal Kebijakan Sosial dan Pemerintahan*, 4(2), 115-128.



LAMPIRAN:

Kuisisioner

Dimensi	teori	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Ops J awaban	Nomor Pertanya an	Scoring				Ju mlah	Ketera ngan	Nilai Indikat or	Nilai Aspek
							Ska la 1 (25)	Ska la 2 (50)	Ska la 3 (75)	Ska la 4 (100)				
							25	50	75	100				
Keamanan Dari Bencana	Menurut Hardi Warsono, dkk (2019), tahap mitigasi bencana dilakukan secara struktural maupun kultural (non struktural). Secara struktural upaya yang dilakukan melalui pembangunan terhadap prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun early warning system (sistem peringatan dini) yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami. Mitigasi struktural juga merupakan upaya untuk mengurangi kerentanan (vulnerability) terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Sedangkan mitigasi kultural adalah upaya untuk mengurangi kerentanan (vulnerability) terhadap bencana dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan seperti peraturan suatu peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana.	Kesiapsiagaan Bencana	Simulasi Bencana	Apakah pernah dilakukan simulasi bencana pada daerah tempat anda tinggal ?	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju	1					
			Petunjuk Keselamatan Bencana	Apakah petunjuk keselamatan bencana sudah mencakup semua langkah yang perlu diambil saat terjadi bencana?	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju	2					
			Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam	Apakah fasilitas sebagai upaya antisipasi dan mitigasi bencana alam di daerah anda sudah cukup memadai?	Sangat Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai	3					
			Pembuatan kebijakan penanggulangan bencana : Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang No. 1 Tahun 2017 PENTELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Apakah terdapat kebijakan dalam menanggulangi bencana di daerah yang anda tinggal?	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju	4					
			Penganggaran untuk antisipasi bencana	Apakah ada bentuk penganggaran dari pemerintah untuk antisipasi bencana?	Sangat Tidak sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai	5					
	Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana- Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.	Risiko Bencana	Kegiatan dari segala jenis bencana alam di suatu daerah/provinsi (Malang: tanah longsor, cuaca ekstrem, banjir, gempa bumi).	Apakah daerah anda adalah daerah yang sering terjadi segala jenis bencana alam?	Sangat Tidak sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai	6					
			Korban mengungsi dari segala jenis bencana alam di suatu daerah/provinsi	Apakah korban mengungsi dari segala jenis bencana alam di daerah anda cukup tinggi ?	Sangat Tidak sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai	7					
			Korban hilang dari segala jenis bencana alam di suatu daerah/provinsi	Apakah terdapat korban hilang dari segala jenis bencana alam di daerah anda ?	Sangat Tidak sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai	8					
			Korban luka-luka dari segala jenis bencana alam di suatu daerah/provinsi	Apakah korban luka-luka dari segala jenis bencana alam di daerah anda cukup tinggi?	Sangat Tidak sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai	9					
			Korban meninggal dari segala jenis bencana alam di suatu daerah/provinsi .	Apakah korban meninggal dari segala jenis bencana alam di daerah anda cukup tinggi ?	Sangat Tidak sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai	10					

Dimensi	teori	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Ops J awaban	Nomor Pertanya an	Scoring				Ju mlah	Ketera ngan	Nilai Indikat or	Nilai Aspek
							Ska la 1 (25)	Ska la 2 (50)	Ska la 3 (75)	Ska la 4 (100)				
							25	50	75	100				
Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	Abraham Maslow dalam teori hirarki kebutuhan dasar manusia menempatkan kebutuhan fisiologis pada tingkat pertama. Kebutuhan fisik menurut Abraham Maslow adalah kebutuhan dasar yang paling mendasar. Kebutuhan fisik ini meliputi kebutuhan akan sandang, pangan, papan dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan fisiknya. Oleh karena itu kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang perlu segera dipenuhi oleh manusia untuk melangsungkan kehidupan.	Pemenuhan terhadap Kebutuhan Biologis dan Fisiologis	Akses Air Bersih	Apakah daerah anda memiliki kemudahan akan air bersih yang baik?	Sangat Tidak Mudah	Tidak Mudah	Mudah	Sangat Mudah	11					
			Akses Ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.	Apakah daerah anda memiliki kemudahan dalam mengakses ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan ?	Sangat Tidak Mudah	Tidak Mudah	Mudah	Sangat Mudah	12					
			Angka Harapan Hidup. (AHH dipengaruhi oleh berbagai faktor;keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah, perekonomian masyarakat). AHH Kota Malang 73,75 tahun.	Apakah angka harapan hidup di daerah anda sudah cukup tinggi?	Sangat Tidak Mudah	Tidak Mudah	Mudah	Sangat Mudah	13					
			Kondisi atap, lantai, dan dinding bangunan tempat tinggal dan tipe daerah yang rusak	Apakah kondisi atap, lantai, dan dinding bangunan tempat tinggal dan tipe daerah yang rusak berpengaruh pada kualitas kesejahteraan anda?	Sangat Tidak Mudah	Tidak Mudah	Mudah	Sangat Mudah	14					
	Abraham Maslow dalam teori hirarki kebutuhan dasar manusia menempatkan kebutuhan sosial pada tingkat ke 3. Kebutuhan sosial melibatkan kebutuhan untuk interaksi sosial, hubungan emosional yang positif, serta penerimaan dari kelompok atau komunitas. Manusia memiliki dorongan untuk menjalin hubungan dekat dengan orang lain, baik dalam bentuk persahabatan, cinta, maupun keluarga.	Pemenuhan terhadap Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri	Ikut serta kegiatan dalam suatu komunitas atau organisasi	Apakah anda aktif dalam mengikuti kegiatan suatu komunitas atau organisasi?	Sangat Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai	15					
			Interaksi dalam lingkungan masyarakat	Apakah anda cukup aktif dalam berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan yang anda tinggal?	Sangat Tidak Mudah	Tidak Mudah	Mudah	Sangat Mudah	16					



Dimensi	teori	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Opai Jawaban				Nomor Pertanyaan	Scoring				Jum ah	Ketera ngan	Nilai Indikato r	Nilai Aspek
										Skala a 1 (25)	Skala a 2 (50)	Skala a 3 (75)	Skala a 4 (100)				
Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	Abraham Maslow dalam teori hirarki kebutuhan dasar manusia menempatkan kebutuhan fisiologis pada tingkat pertama. Kebutuhan fisik menurut Abraham Maslow adalah kebutuhan dasar yang paling mendasar. Kebutuhan fisik ini meliputi kebutuhan akan sandang, pangan, papan dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan fisiknya. Oleh karena itu kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang perlu segera dipenuhi oleh manusia untuk melangsungkan kehidupan.	Pemenuhan terhadap Kebutuhan Biologis dan Fisiologis	Akses Air Bersih	Apakah daerah anda memiliki kemudahan akan air bersih yang baik?	Sangat Tidak Mudah	Tidak Mudah	Mudah	Sangat Mudah	11								
			Akses Ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.	Apakah daerah anda memiliki kemudahan dalam mengakses ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan ?	Sangat Tidak Mudah	Tidak Mudah	Mudah	Sangat Mudah	12								
			Angka Harapan Hidup. (AHH dipengaruhi oleh berbagai faktor:keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah, perekonomian masyarakat) AHH Kota Malang 73,75 tahun.	Apakah angka harapan hidup di daerah anda sudah cukup tinggi?	Sangat Tidak Mudah	Tidak Mudah	Mudah	Sangat Mudah	13								
			Kondisi atap, lantai, dan dinding bangunan tempat tinggal dan tipe daerah yang rusak	Apakah kondisi atap, lantai, dan dinding bangunan tempat tinggal dan tipe daerah yang rusak berpengaruh pada kualitas kesejahteraan anda?	Sangat Tidak Mudah	Tidak Mudah	Mudah	Sangat Mudah	14								
	Abraham Maslow dalam teori hirarki kebutuhan dasar manusia menempatkan kebutuhan sosial pada tingkat ke 3. Kebutuhan sosial melibatkan kebutuhan untuk interaksi sosial, hubungan emosional yang positif, serta penerimaan dari kelompok atau komunitas. Manusia memiliki dorongan untuk menjalin hubungan dekat dengan orang lain, baik dalam bentuk persahabatan, cinta, maupun keluarga.	Pemenuhan terhadap Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri	Ikut serta kegiatan dalam suatu komunitas atau organisasi	Apakah anda aktif dalam mengikuti kegiatan suatu komunitas atau organisasi?	Sangat Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai	15								
			Interaksi dalam lingkungan masyarakat	Apakah anda cukup aktif dalam berinteraksi dengan masyarakat dilingkungan yang anda tinggali?	Sangat Tidak Mudah	Tidak Mudah	Mudah	Sangat Mudah	16								

Dimensi	teori	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Opai Jawaban				Nomer Pertanyaan	Scoring				Jum ah	Ketera ngan	Nilai Indikato r	Nilai Aspek
										Skala 1 (25)	Skala 2 (50)	Skala 3 (75)	Skala 4 (100)				
Keamanan dari kejahatan	Teori Keamanan Insani dari UND0 yang menjelaskan bahwa ada 7 elemen dimana yang berkaitan dengan keamanan manusia. Keamanan ekonomi (economic security), keamanan pangan (food security), keamanan kesehatan (health security), keamanan lingkungan (environment security), keamanan personal (personal security), keamanan komunitas (community security), dan keamanan politik (political security).	Kriminalitas	Pencurian	Apakah anda merasa aman sebagai warga Kota Malang terhadap aksi pencurian yang dilakukan oleh individu atau kelompok?	Sangat Tidak Aman	Tidak Aman	Sangat Aman	Sangat Aman	28								
			Penganiayaan	Apakah anda merasa aman sebagai warga Kota Malang terhadap aksi penganiayaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok?	Sangat Tidak Aman	Tidak Aman	Sangat Aman	Sangat Aman	29								
			Tindak Perkosaan	Apakah anda merasa aman sebagai warga Kota Malang terhadap aksi penganiayaan orang yang dilakukan oleh individu atau kelompok?	Sangat Tidak Aman	Tidak Aman	Sangat Aman	Sangat Aman	30								
			Perdagangan orang (human trafficking)	Apakah anda merasa aman sebagai warga Kota Malang terhadap aksi perdagangan orang yang dilakukan oleh individu atau kelompok?	Sangat Tidak Aman	Tidak Aman	Sangat Aman	Sangat Aman	31								
			Pembunuhan	Apakah anda merasa aman sebagai warga Kota Malang terhadap aksi pembunuhan yang dilakukan oleh individu atau kelompok?	Sangat Tidak Aman	Tidak Aman	Sangat Aman	Sangat Aman	32								
			Korban meninggal akibat pertikaian kelompok masyarakat antar desa, antar suku, dan antar agama	Seberapa besar kekhawatiran anda bahwa konflik antar desa, suku, atau agama akan mengakibatkan korban jiwa di sekitar Anda?	Sangat Khawatir	Khawatir	Tidak Khawatir	Sangat Tidak Khawatir	33								
		Keamanan Komunal	Korban luka-luka akibat pertikaian kelompok masyarakat antar desa, suku, & agama	Seberapa besar kekhawatiran anda akan terjadinya konflik antar kelompok masyarakat yang dapat menyebabkan korban luka di wilayah tempat tinggal Anda?	Sangat Khawatir	Khawatir	Tidak Khawatir	Sangat Tidak Khawatir	34								
			Korban luka-luka akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah	Seberapa besar kekhawatiran anda akan terjadinya konflik antar kelompok aparat dengan masyarakat yang dapat menyebabkan korban luka di wilayah tempat tinggal Anda?	Sangat Khawatir	Khawatir	Tidak Khawatir	Sangat Tidak Khawatir	35								
			Korban meninggal akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah	Seberapa besar kekhawatiran anda akan terjadinya konflik antar kelompok aparat dengan masyarakat yang dapat menyebabkan korban meninggal di wilayah tempat tinggal Anda?	Sangat Khawatir	Khawatir	Tidak Khawatir	Sangat Tidak Khawatir	36								
			Perang dan tindakan aparat negara terhadap konflik yang melibatkan masyarakat	Seberapa percaya anda terhadap tindakan penanganan dari aparat negara terhadap konflik yang melibatkan masyarakat di Kota Malang ?	Sangat Tidak Percaya	Tidak Percaya	Percaya	Sangat Percaya	37								
DAMKAR		Penanganan Kebakaran	Penanganan Kebakaran	Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi pencegahan kebakaran?													
			Petunjuk Keselamatan Bencana dan Kebakaran	Apakah anda mengetahui cara melaporkan kejadian kebakaran dan cara penyelamatan?													
			Fasilitas/ upaya antisipasi/mitigasi bencana alam dan kejadian kebakaran	Apakah fasilitas sebagai upaya antisipasi dan mitigasi kebakaran di daerah anda sudah cukup memadai?	Sangat Tidak Memadai	Tidak Memadai	Memadai	Sangat Memadai									
			Penggunaan untuk antisipasi kejadian kebakaran	Apakah anda mengetahui ada informasi dari pemerintah untuk antisipasi bahaya kebakaran?													
RATA-RATA																	

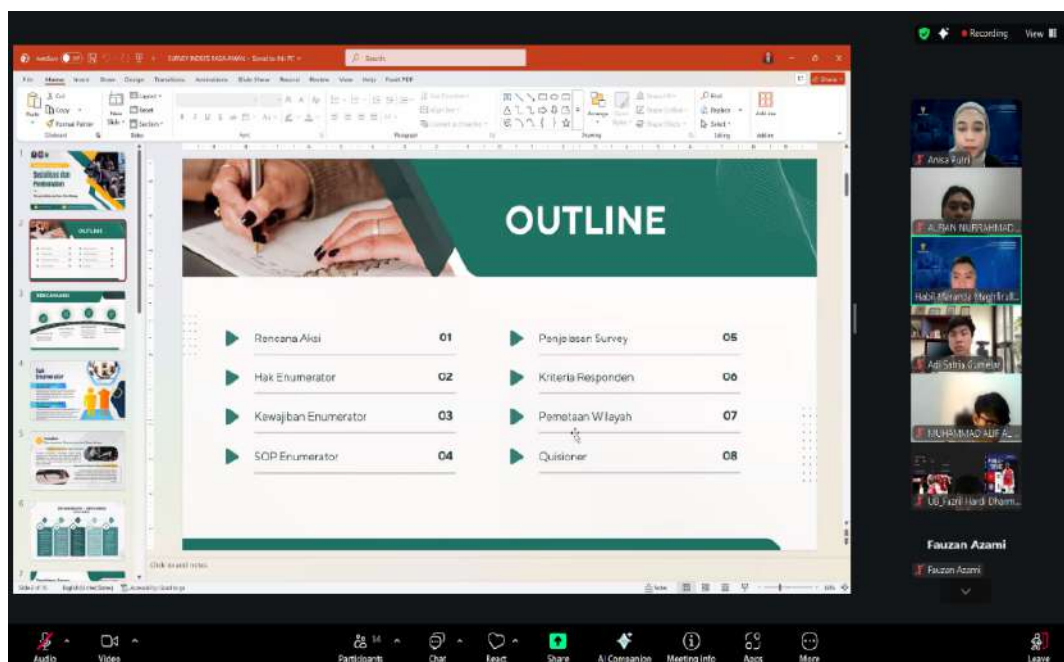
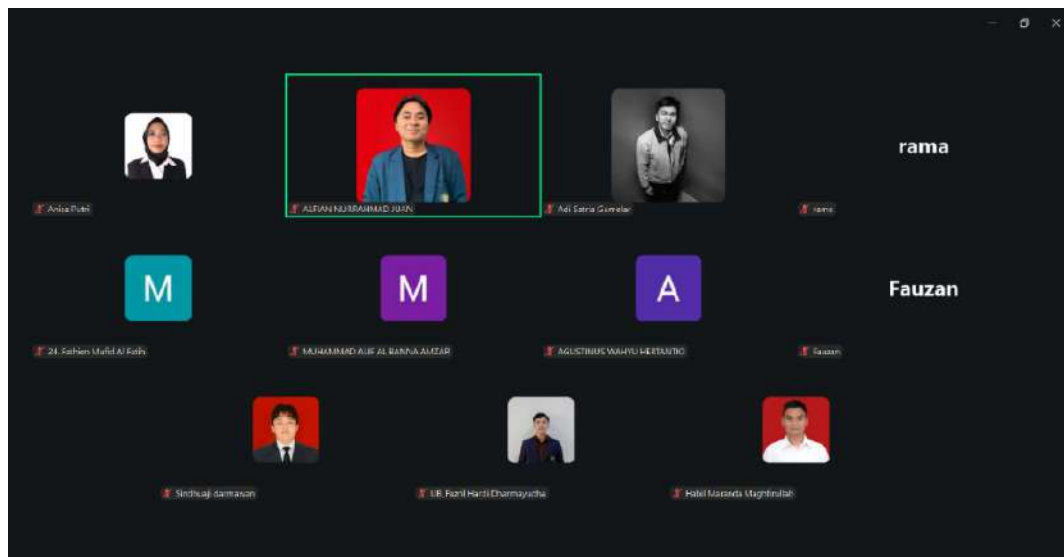


Pemetaan Wilayah Survey

No	Nama	Kecamatan	Kabupaten	Jumlah responden	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah RW Yang Dibutuhkan	Keterangan
1	muhammad yusuf muhtar	Kedungkandang	Ajowirungun	9	10	64	2 RW	(RW 1, RT 2 RT 3), (RW 3, RT 1 RT 4), (RW 6, RT 1 RT 3), (RW 7, RT 4 RT 6), (RW 9, RT 1)
			Wadokaya	5	5	27	2 RW	(RW 1, RT 3 RT 4), (RW 2, RT 3 RT 5), (RW 5, RT 4)
			Ilumi Ayu	6	6	37	2 RW	(RW 1, RT 2 RT 4), (RW 2, RT 1 RT 7), (RW 4, RT 4 RT 6)
			Ilumi Ayu	9	6	37	2 RW	(RW 4, RT 3 RT 5), (RW 5, RT 2 RT 4 RT 6), (RW 6, RT 1 RT 3 RT 5)
			Megasono	3	6	77	2 RW	(RW 2, RT 3 RT 5), (RW 5, RT 1)
			Megasono	8	6	77	4 RW	(RW 1, RT 2 RT 4), (RW 3, RT 2 RT 4), (RW 4, RT 3 RT 5), (RW 6, RT 7 RT 9)
3	hidzri abdillah	Kedungkandang	Kota Lama	20	11	141	7 RW	(RW 1, RT 3 RT 4 RT 5), (RW 2, RT 1 RT 3 RT 5), (RW 5, RT 2 RT 4 RT 6), (RW 6, RT 2 RT 3 RT 5), (RW 7, RT 4 RT 6 RT 8), (RW 9, RT 1 RT 3 RT 5), (RW 9, RT 1 RT 2)
4	Rulif Dhiu	Kedungkandang	Kedungkandang	8	7	49	4 RW	(RW 1, RT 4 RT 6), (RW 2, RT 3 RT 5), (RW 4, RT 1 RT 3), (RW 5, RT 2 RT 4)
			Lesanpuro	12	11	94	5 RW	(RW 1, RT 2 RT 4 RT 6), (RW 2, RT 1 RT 3), (RW 3, RT 2 RT 4), (RW 6, RT 3 RT 5 RT 7), (RW 7, RT 2 RT 4)
			Ceserekandang	8	11	63	4 RW	(RW 1, RT 2 RT 4), (RW 4, RT 1 RT 3), (RW 5, RT 2 RT 4), (RW 6, RT 3 RT 5)
5	Raidafa Abbiya	Sukun	Gadung	2	9	72	1 RW	(RW 1, RT 2, RT 4)
			Gadung	10	9	72	5 RW	(RW 1, RT 1 RT 4), (RW 2, RT 1 RT 3), (RW 3, RT 4 RT 6), (RW 6, RT 1 RT 3), (RW 7, RT 2 RT 4)
			Gadung	2	9	72	1 RW	(RW 9, RT 2 RT 4)
6	Ibrahim Sulaiman Alkahfi	Sukun	Ciptamulyo	9	5	62	4 RW	(RW 1, RT 3 RT 4), (RW 2, RT 1 RT 3), (RW 5, RT 1 RT 4), (RW 6, RT 1 RT 3 RT 5)
			Sukun	9	9	113	5 RW	(RW 1, RT 2 RT 4), (RW 3, RT 4 RT 6), (RW 5, RT 2 RT 4), (RW 7, RT 4 RT 6), (RW 9, RT 2)
			Sukun	4	9	113	3 RW	(RW 4, RT 1 RT 3), (RW 7, RT 2), (RW 9, RT 4)
7	Sindhuji Darmawan	sukun	Bakalan Kngjan	7	7	49	4 RW	(RW 1, RT 2 RT 4), (RW 3, RT 4 RT 6), (RW 5, RT 2 RT 4), (RW 7, RT 4)
			Mulyorejo	9	7	60	4 RW	(RW 2, RT 3 RT 5), (RW 3, RT 1 RT 3), (RW 5, RT 4 RT 6), (RW 6, RT 1 RT 3, RT 5)
			Mulyorejo	2	7	60	2 RW	(RW 1, RT 2 RT 4)
8	Ratna Sofian Wijayanto	sukun	Banulan	10	8	67	5 RW	(RW 2, RT 1 RT 3), (RW 3, RT 2 RT 4), (RW 4, RT 1 RT 3), (RW 5, RT 2 RT 4), (RW 6, RT 1 RT 3)
			Banulan	2	8	67	1 RW	(RW 4, RT 5 RT 7)
			Kabonsari	6	5	46	3 RW	(RW 1, RT 4 RT 6), (RW 2, RT 3 RT 5), (RW 3, RT 2 RT 6)
			Kabonsari	1	5	46	1 RW	(RW 3, RT 2)
9	Abdullah Adil Sajatara	sukun	Piang Candi	10	11	67	5 RW	(RW 1, RT 2 RT 4), (RW 2, RT 1 RT 3), (RW 5, RT 4 RT 6), (RW 6, RT 1 RT 3), (RW 9, RT 2 RT 4)
			Kacin	8	7	47	4 RW	(RW 1, RT 2 RT 4), (RW 3, RT 2 RT 6), (RW 5, RT 4 RT 6), (RW 7, RT 4 RT 6)
			Sikoharjo	1	7	57	1 RW	(RW 1, RT 2)
			Sikoharjo	5	7	57	1 RW	(RW 1, RT 4), (RW 2, RT 1 RT 3 RT 5 RT 7)
10	Agustina Wahyu Hertanto	klojen	Kaum	6	10	67	5 RW	(RW 1, RT 2 RT 6), (RW 2, RT 1 RT 3), (RW 6, RT 4 RT 6)
			Gading kari	5	6	50	3 RW	(RW 1, RT 2 RT 4), (RW 2, RT 3 RT 5), (RW 6, RT 4)
			Dri-om Dowo	4	10	67	2 RW	(RW 1, RT 2 RT 4), (RW 2, RT 1 RT 3)
			Dri-om Dowo	3	10	10	2 RW	(RW 5, RT 2 RT 4), (RW 6, RT 1)
11	Muhammad Dhuifan Avary	Klojen	Rampal Celaket	4	6	50	2 RW	(RW 1, RT 4 RT 6), (RW 2, RT 1 RT 3)
			Saman	7	8	58	4 RW	(RW 1, RT 2 RT 4), (RW 2, RT 1 RT 3), (RW 3, RT 2 RT 4), (RW 6, RT 3)
			Peranggungan	6	8	45	3 RW	(RW 1, RT 2 RT 5), (RW 6, RT 3 RT 5), (RW 7, RT 4 RT 8)
12	Muhammad Daffa Riastama	Blimbing	Pekutan	13	7	74	6 RW	(RW 1, RT 2 RT 4), (RW 2, RT 1 RT 3), (RW 3, RT 2 RT 4), (RW 4, RT 1 RT 3), (RW 6, RT 3 RT 5), (RW 7, RT 2 RT 4 RT 6)
			Kesatrian	7	12	70	4 RW	(RW 1, RT 2 RT 4), (RW 2, RT 3 RT 5), (RW 5, RT 2 RT 4), (RW 6, RT 1)
			Banorejo	5	21	147	2 RW	(RW 3, RT 2 RT 4), (RW 4, RT 3 RT 5), (RW 7, RT 2)
13	Fahlan Mu'Id	Blimbing	Bumirejo	12	21	147	6 RW	(RW 1, RT 2 RT 4), (RW 2, RT 1 RT 3), (RW 3, RT 6 RT 1), (RW 4, RT 1 RT 7), (RW 6, RT 1 RT 3 RT 5), (RW 7, RT 4 RT 6)
			Purwantoro	3	24	157	2 RW	(RW 13, RT 2 RT 4), (RW 14, RT 3)
14	Willyani Anubi Putra	Blimbing	Purwantoro	16	24	157	8 RW	(RW 1, RT 2 RT 4), (RW 2, RT 1 RT 3), (RW 4, RT 3 RT 5), (RW 5, RT 4 RT 6), (RW 7, RT 2 RT 4), (RW 8, RT 1 RT 3), (RW 10, RT 3 RT 5), (RW 11, RT 2 RT 4)
			Blimbing	4	10	55	2 RW	(RW 1, RT 2 RT 4), (RW 5, RT 2 RT 4)
			Blimbing	2	10	55	1 RW	(RW 6, RT 1 RT 3)
15	Adi Satrio Gunedar	Blimbing	Ajowan	6	5	34	3 RW	(RW 1, RT 2 RT 6), (RW 3, RT 4 RT 6), (RW 6, RT 2 RT 4)
			Parwodadi	12	13	95	6 RW	(RW 1, RT 4 RT 6), (RW 3, RT 2 RT 4), (RW 5, RT 2 RT 6), (RW 7, RT 2 RT 4), (RW 9, RT 4 RT 6), (RW 14, RT 2 RT 4)
			Pelawijen	6	6	38	3 RW	(RW 1, RT 2 RT 4), (RW 2, RT 1 RT 3), (RW 5, RT 2 RT 4)
16	Muhammad Alif Al Banna Ammar	Blimbing	Pelawijen	2	6	38	1 RW	(RW 4, RT 3 RT 5)
		Lewokwaru	Lewokwaru	12	15	104	6 RW	(RW 1, RT 2 RT 4), (RW 2, RT 1 RT 3), (RW 3, RT 4 RT 6), (RW 4, RT 3 RT 5), (RW 6, RT 1 RT 3 RT 5), (RW 7, RT 2 RT 4)
17	Alfan Nurshamsi Iwan	Lewokwaru	Jatimulyo	13	11	80	6 RW	(RW 1, RT 2 RT 4), (RW 3, RT 4 RT 6), (RW 5, RT 2 RT 6), (RW 7, RT 4 RT 6), (RW 9, RT 2 RT 4), (RW 14, RT 2 RT 6)
			Tubarejo	7	16	75	4 RW	(RW 1, RT 2 RT 4), (RW 4, RT 1 RT 3), (RW 7, RT 2 RT 4), (RW 8, RT 3)
			Tubarejo	5	16	75	3 RW	(RW 4, RT 5 RT 7), (RW 11, RT 2 RT 4), (RW 13, RT 1)
18	Suta Rahun Abdul Haman	Lewokwaru	Mojolungu	15	19	117	8 RW	(RW 1, RT 2 RT 4), (RW 2, RT 1 RT 3), (RW 4, RT 3 RT 5), (RW 5, RT 4 RT 6), (RW 7, RT 2 RT 4), (RW 8, RT 1 RT 3), (RW 10, RT 3 RT 5), (RW 11, RT 4)
19	Fuzil Hadi Dharmayudha	Lewokwaru	Tanjungpilar	9	8	73	4 RW	(RW 1, RT 2 RT 4), (RW 2, RT 3 RT 5), (RW 7, RT 2 RT 4), (RW 8, RT 1 RT 3 RT 5)
			Tanjungpilar	3	8	73	2 RW	(RW 1, RT 4 RT 6), (RW 6, RT 6)
			Tigomas	8	9	49	4 RW	(RW 1, RT 2 RT 4), (RW 3, RT 2 RT 4), (RW 5, RT 2 RT 4), (RW 7, RT 2 RT 4)
			Tunggulwuhung	7	6	59	3 RW	(RW 1, RT 2 RT 4), (RW 2, RT 1 RT 3), (RW 4, RT 2 RT 4), (RW 5, RT 1)
20	Fauzan Azmi Ash Shofiq	Lewokwaru	Mejoran	13	12	86	7 RW	(RW 1, RT 2 RT 4), (RW 2, RT 1 RT 3), (RW 3, RT 4 RT 6), (RW 4, RT 3 RT 5), (RW 6, RT 1 RT 3), (RW 7, RT 2 RT 4), (RW 9, RT 4)
				400				



Pembekalan Enumerator





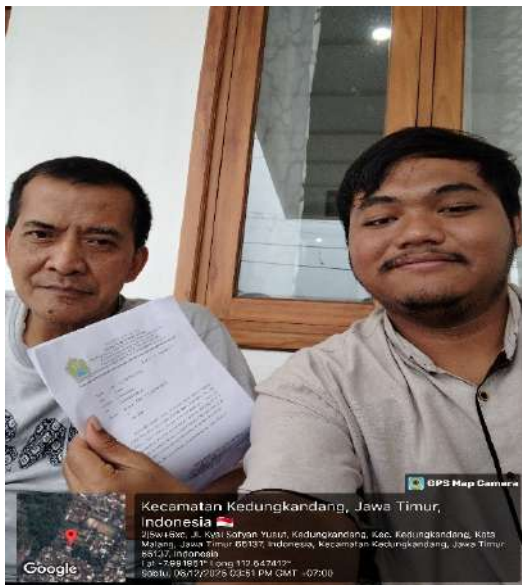
Koordinasi Bersama Satpol PP dan OPD Kota Malang Terkait





Dokumentasi Survei







G-Form Kuesioner

15:17 4G 100%

docs.google.com/form

Survei Indeks Rasa Aman Kota Malang Tahun 2025

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang kami hormati Bapak/Ibu/Saudara

Saat ini kami sedang melakukan kajian mengenai "Survei Indeks Rasa Aman Kota Malang 2024". Rasa aman diperlukan dalam menjamin terselenggaranya kehidupan masyarakat yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan landasan hukum yaitu Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menjelaskan bahwa salah satu tujuan pendirian bangsa Indonesia yaitu melindungi rakyat dan wilayahnya. Penjelasan perlindungan bagi warga negara mencakup perlindungan fisik, politik, ekonomi, dan sosial. Indeks Rasa Aman juga diatur dalam peraturan yaitu UU No. 39 Tahun 1999, lebih spesifik lagi di pasal 28-35 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenang menjadi sebuah kebutuhan bersama untuk dipenuhi. Rasa aman menjadi salah satu indikator yang penting dalam mengevaluasi tingkat keamanan dari sebuah area atau instansi tertentu.

15:18 4G 100%

docs.google.com/form

Nomor HP/Telepon *

Your answer

Alamat Lengkap *

Your answer

Kecamatan *

☐ Lowokwaru

☐ Kedungkandang

☐ Klojen

☐ Sukun

☐ Blimbing

Next Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

15:18 4G 100%

docs.google.com/form

KEAMANAN DARI BENCANA

Keamanan dari Bencana adalah keamanan manusia dari bencana di suatu daerah yang dilihat dari kesiapsiagaan menghadapi bencana dibanding risiko bencana yang dihadapi. Fokusnya adalah pada kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan risiko bencana alam dan yang terkait dengan alam.

Apakah pernah dilakukan simulasi bencana alam dan kebakaran pada daerah tempat anda tinggal? *

☐ Tidak Pernah

☐ Jarang

☐ Sering

☐ Sangat Sering

Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi pencegahan kebakaran? *

☐ Tidak Pernah

15:17 4G 100%

docs.google.com/form

Nama Lengkap (Sesuai KTP)/Nama Inisial/Nama Alias *

Your answer

Usia *

Your answer

Kelompok Usia *

☐ 17-22 Tahun

☐ 23-28 Tahun

☐ 29-34 Tahun

☐ 35-40 Tahun

☐ 41-46 Tahun

☐ 47-52 Tahun

☐ 53-58 Tahun

☐ 59-65 Tahun

Jenis Kelamin *

15:18 4G 100%

docs.google.com/form

* Indicates required question

Kecamatan Klojen

Kelurahan *

☐ Kasin

☐ Sukoharjo

☐ Kauman

☐ Gadingkasri

☐ Oro-Oro Dwojo

☐ Rampel Celaket

☐ Samahan

☐ Peringsungari

Back Next Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

15:19 4G 100%

docs.google.com/form

Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi pencegahan kebakaran? *

☐ Tidak Pernah

☐ Jarang

☐ Sering

☐ Sangat Sering

Apakah petunjuk keselamatan bencana sudah mencakup semua langkah yang perlu diambil saat terjadi bencana? *

☐ Tidak Lengkap

☐ Kurang Lengkap

☐ Cukup Lengkap

☐ Sangat Lengkap

Apakah anda mengetahui/memahami cara melaporkan kejadian kebakaran dan atau penyelamatan? *

☐ Tidak Memahami

15:17 4G 100%

docs.google.com/form

Jenis Kelamin *

☐ Laki-laki

☐ Perempuan

Pendidikan *

☐ SD atau sederajat

☐ SMP atau sederajat

☐ SMA atau sederajat

☐ D1/D2/D3

☐ D4/S1

☐ S2

☐ S3

Pekerjaan *

☐ ASN

☐ Guru Swasta

☐ Jurnalis

☐ Dosen

15:18 4G 100%

docs.google.com/form

Survei Indeks Rasa Aman Kota Malang Tahun 2025

alifanjen306@gmail.com Switch account

Not shared

* Indicates required question

RT/RW

RT *

Your answer

RW *

Your answer

Back Next Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

15:19 4G 100%

docs.google.com/form

Apakah anda mengetahui/memahami cara melaporkan kejadian kebakaran dan atau penyelamatan? *

☐ Tidak Memahami

☐ Kurang Memahami

☐ Cukup Memahami

☐ Sangat Memahami

Apakah fasilitas sebagai upaya antisipasi dan mitigasi bencana alam di daerah anda sudah cukup memadai? *

☐ Tidak Memadai

☐ Kurang Memadai

☐ Cukup Memadai

☐ Sangat Memadai

Apakah fasilitas sebagai upaya antisipasi dan mitigasi kebakaran di daerah anda sudah cukup memadai? *

☐ Tidak Memadai



15:19

docs.google.com/form

Apakah fasilitas sebagai upaya antisipasi dan mitigasi kebakaran di daerah anda sudah cukup memadai?

☐ Tidak Memadai
☐ Kurang Memadai
☐ Cukup Memadai
☐ Sangat Memadai

Apakah anda mengetahui bahwa kegiatan simulasi atau mitigasi bencana alam ini memiliki dukungan anggaran dari pemerintah?

☐ Tidak Mengetahui
☐ Kurang Mengetahui
☐ Cukup Mengetahui
☐ Sangat Mengetahui

15:19

Apakah terdapat korban hilang dari segala jenis bencana alam di daerah anda ?

☐ Tidak Ada
☐ Kurang Tinggi
☐ Cukup Tinggi
☐ Sangat Tinggi

Apakah korban luka-luka dari segala jenis bencana alam di daerah anda cukup tinggi?

☐ Tidak Ada
☐ Kurang Tinggi
☐ Cukup Tinggi
☐ Sangat Tinggi

Apakah Korban meninggal dari segala jenis bencana alam di daerah anda cukup tinggi ?

15:19

☐ Sangat Rendah
☐ Rendah
☐ Cukup Tinggi
☐ Sangat Tinggi

Apakah kondisi atap, lantai, dan dinding bangunan tempat tinggal dan tipe daerah yang rusak berpengaruh pada kualitas kesejahteraan anda?

☐ Tidak Berpengaruh
☐ Kurang Berpengaruh
☐ Cukup Berpengaruh
☐ Sangat Berpengaruh

Apakah terdapat kegiatan lembaga non-profit di daerah tempat tinggal anda? (seperti kegiatan dari LSM, NGO, karang taruna, atau kegiatan organisasi/komunitas non profit lainnya).

☐ Tidak Aktif
☐ Kurang Aktif
☐ Cukup Aktif

15:19

Apakah anda mengetahui bahwa kegiatan simulasi atau mitigasi kebakaran ini memiliki dukungan anggaran dari pemerintah?

☐ Tidak Mengetahui
☐ Kurang Mengetahui
☐ Cukup Mengetahui
☐ Sangat Mengetahui

Apakah daerah anda adalah daerah yang sering terjadi segala jenis bencana alam?

☐ Tidak Pernah Terjadi
☐ Kurang Sering
☐ Cukup Sering
☐ Sangat Sering

Apakah korban meninggal dari segala jenis bencana alam di daerah anda cukup tinggi ?

15:19

☐ Tidak Ada
☐ Kurang Tinggi
☐ Cukup Tinggi
☐ Sangat Tinggi

Apakah Korban meninggal dari segala jenis bencana alam di daerah anda cukup tinggi ?

☐ Tidak Ada
☐ Kurang Tinggi
☐ Cukup Tinggi
☐ Sangat Tinggi

Back Next Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google - Contact form owner - Terms of Service - Privacy Policy

Does this form look suspicious? Report

Google Forms

15:20

PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN ATAS KEBHINNEKAAN

Perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinnekaan didefinisikan sebagai perlindungan dan pemanfaatan terhadap keberagaman di dalam masyarakat Indonesia yang terkait dengan agama, politik/ pemikiran, dan kelompok rentan.

Seberapa bebas Anda merasa dapat mengekspresikan pendapat pribadi mengenai masalah sosial dan politik di Kota Malang tanpa takut akan sanksi atau diskriminasi?

☐ Tidak Bebas
☐ Kurang Bebas
☐ Cukup Bebas
☐ Sangat Bebas

Seberapa aman Anda merasa dalam

15:19

Apakah korban meninggal dari segala jenis bencana alam di daerah anda cukup tinggi ?

☐ Tidak Ada
☐ Kurang Tinggi
☐ Cukup Tinggi
☐ Sangat Tinggi

Apakah terdapat korban hilang dari segala jenis bencana alam di daerah anda ?

☐ Tidak Ada
☐ Kurang Tinggi
☐ Cukup Tinggi
☐ Sangat Tinggi

Apakah korban luka-luka dari segala jenis bencana alam di daerah anda cukup tinggi?

15:19

Apakah daerah anda memiliki kemudahan akan air bersih yang baik?

☐ Sangat Tidak mudah
☐ Tidak Mudah
☐ Cukup Mudah
☐ Sangat Mudah

Apakah daerah anda memiliki kemudahan dalam mengakses ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan ?

☐ Sangat Tidak mudah
☐ Tidak Mudah
☐ Cukup Mudah
☐ Sangat Mudah

Apakah angka harapan hidup di daerah anda sudah cukup tinggi?

☐ Sangat Rendah
☐ Rendah
☐ Cukup Tinggi

15:20

Seberapa aman Anda merasa dalam mengadakan atau bergabung dalam aktivitas kemasyarakatan tanpa takut terhadap kekerasan langsung dari masyarakat?

☐ Sangat Tidak Aman
☐ Tidak Aman
☐ Cukup Aman
☐ Sangat Aman

Apakah anda merasa adanya penggunaan kekerasan oleh pemerintah untuk menertibkan setiap masyarakat yang berpendapat agar tercapainya harmonisasi di masyarakat ?

☐ Sangat Sering
☐ Sering
☐ Jarang
☐ Tidak pernah

Apakah anda merasa adanya penggunaan kekerasan oleh masyarakat



15:20

☐ Sangat Sering
☐ Sering
☐ Jarang
☐ Tidak Terdapat

Apakah Pemerintah Kota Malang telah menjamin kebebasan setiap warganya dan melindungi dari diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya?

☐ Sangat Tidak Menjamin
☐ Tidak Menjamin
☐ Menjamin
☐ Sangat Menjamin

[Back](#) [Next](#) [Clear form](#)

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. - [Contact form owner](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Does this form look suspicious? Report

Google Forms

15:20

Apakah anda merasa adanya penggunaan kekerasan oleh masyarakat untuk menertibkan setiap masyarakat yang berpendapat agar terciptanya harmonisasi di masyarakat?

☐ Sangat Sering
☐ Sering
☐ Jarang
☐ Tidak Pernah

Apakah anda merasa ada aturan yang secara tidak langsung dapat membatasi dan menghambat masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya?

☐ Sangat Sering
☐ Sering
☐ Jarang
☐ Tidak Pernah

Apakah anda merasa adanya pernyataan kebijakan pejabat pemerintah daerah yang membatasi kebebasan beragama?

15:21

Apakah anda merasa aman sebagai warga Kota Malang dari tindak perdagangan orang oleh individu atau kelompok?

☐ Sangat Tidak Aman
☐ Tidak Aman
☐ Cukup Aman
☒ Sangat Aman

Apakah anda merasa aman sebagai warga Kota Malang dari tindak pembunuhan oleh individu atau kelompok?

☐ Sangat Tidak Aman
☐ Tidak Aman
☐ Cukup Aman
☒ Sangat Aman

Seberapa besar kekhawatiran anda bahwa konflik antar desa, suku, atau

15:21

docs.google.com/form

KEAMANAN DARI KEKERASAN

Dalam Indeks Keamanan Manusia Indonesia, dimensi kekerasan merujuk pada kekerasan langsung, yaitu penggunaan kekerasan secara langsung pada manusia yang menyebabkan korban baik luka, cacat maupun hilangnya nyawa. Jadi yang dimaksud dari Keamanan dari Kekerasan keamanan manusia dari kekerasan langsung, yaitu penggunaan kekerasan secara langsung pada manusia yang menyebabkan korban baik luka, cacat maupun hilangnya nyawa.

Apakah Anda merasa aman sebagai warga Kota Malang dari aksi pencurian oleh individu atau kelompok?

☐ Sangat Tidak Aman
☐ Tidak Aman
☐ Cukup Aman
☒ Sangat Aman

15:20

Apakah anda merasa adanya pernyataan kebijakan pejabat pemerintah daerah yang membatasi kebebasan beragama atau mengharuskan menjalankan ajaran agama tertentu di Kota Malang?

☐ Sangat Sering
☐ Sering
☐ Jarang
☐ Tidak Pernah

Apakah Anda merasa aman untuk menjalankan ajaran agama atau tidak menjalankan ajaran agama tertentu di Kota Malang?

☐ Sangat Tidak Aman
☐ Tidak Aman
☐ Cukup Aman
☐ Sangat Aman

Apakah menurut anda di Kota Malang terdapat aturan tertulis yang secara tidak langsung bersifat diskriminatif terhadap

15:21

docs.google.com/form

Seberapa besar kekhawatiran anda bahwa konflik antar desa, suku, atau agama akan mengakibatkan korban jiwa di sekitar Anda?

☐ Sangat Khawatir
☒ Khawatir
☐ Tidak Khawatir
☐ Sangat Tidak Khawatir

Seberapa besar kekhawatiran Anda akan terjadinya konflik antar kelompok masyarakat yang dapat menyebabkan korban luka di wilayah tempat tinggal Anda?

☒ Sangat Khawatir
☐ Khawatir
☐ Tidak Khawatir
☐ Sangat Tidak Khawatir

15:21

Sangat Aman

Apakah anda merasa aman sebagai warga Kota Malang dari aksi penganiayaan oleh individu atau kelompok?

☐ Sangat Tidak Aman
☐ Tidak Aman
☐ Cukup Aman
☒ Sangat Aman

Apakah anda merasa aman sebagai warga Kota Malang dari tindak pemerkosaan oleh individu atau kelompok?

☒ Sangat Tidak Aman
☐ Tidak Aman
☐ Cukup Aman
☐ Sangat Aman

15:20

Apakah menurut anda di Kota Malang terdapat aturan tertulis yang secara tidak langsung bersifat diskriminatif terhadap gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya?

☐ Sangat Sering
☐ Sering
☐ Jarang
☐ Tidak Terdapat

Apakah menurut anda di Kota Malang terdapat pernyataan kebijakan pejabat pemerintah daerah yang mengandung unsur diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya?

☐ Sangat Sering
☐ Sering
☐ Jarang
☐ Tidak Terdapat

Apakah Pemerintah Kota Malang telah menjamin kebebasan setiap warganya

15:21

menyebabkan korban luka-luka di wilayah tempat tinggal Anda?

☐ Sangat Khawatir
☒ Khawatir
☐ Tidak Khawatir
☐ Sangat Tidak Khawatir

Seberapa besar kekhawatiran Anda akan terjadinya konflik antar kelompok aparat dengan masyarakat yang dapat menyebabkan korban meninggal di wilayah tempat tinggal Anda?

☒ Sangat Khawatir
☐ Khawatir
☐ Tidak Khawatir
☐ Sangat Tidak Khawatir

Apakah saudara mempunyai saran, kritik, atau apresiasi terkait dengan Rasa Aman di Kota Malang?

Your answer

